

**ANALISIS PEMBERIAN CUTI (MASA BERKABUNG)  
WANITA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MENURUT  
PANDANGAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana program Strata 1 (S.1)**



Disusun oleh:

**Muhammad Faris Zuhairudin**  
**1702016092**

**HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
Website : fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

**PENGESAHAN**

Nama : Muhammad Faris Zuhairudin  
NIM : 1702016092  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBERIAN CUTI (MASA BERKABUNG)  
WANITA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MENURUT  
PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 11 April 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2021-2022.

Ketua Sidang

**Novita Dewi Mavithoh, S.H., M.H.**  
NIP. 197910222007012001

Penguji 1

**Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.**  
NIP. 197204202003121002

Pembimbing 1

**Dr. H. Ali Imron, M.Ag.**  
NIP. 197309302003121003

Semarang, 22 April 2022  
Sekretaris Sidang

**Hj. Lathifah Munawaroh, Lc.M.A.**  
NIP. 198009192015032001

Penguji 2

**Drs. H. Mohamad Solek, M.A.**  
NIP. 196603181993031004

Pembimbing 2

**Hj. Lathifah Munawaroh, Lc.M.A.**  
NIP. 198009192015032001

Dipidit dan digoreng di Semarang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan, km 2 Semarang, telp (024) 7601291  
Website: fsh.walisongo.ac.id – Email : [fsh@walisongo@gmail.com](mailto:fsh@walisongo@gmail.com)

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 1 (satu) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Muhammad Faris Zuhairudin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

N a m a : Muhammad Faris Zuhairudin  
NIM : 1702016092  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **ANALISIS PEMBERIAN CUTI (MASA BERKABUNG)  
WANITA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MENURUT  
PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

**Dr. H. Ali Imron, M.Ag.**  
NIP. 197309302003121003

Semarang, 24 April 2022

Pembimbing II

**Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA**  
NIP: 198009192015032001

## MOTTO

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

*Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.*

*(An-Nisa (4): 124)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> <https://tafsirweb.com/1656-surat-an-nisa-ayat-124.html>. Pada tanggal 12 April 2022 jam 16.00

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini telah selesai dan penulis mempersembahkannya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Drs. H. Muhammad Fatkhan, M.Pd. dan Ibu Dra. Hj. Hariyatiningsih, M.Pd. yang tidak berhenti memberikan semangat, nasihat dan doa agar penulis dapat meraih mimpi. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan kasih sayang kepada mereka.
2. Keluarga besar saya, kakak-kakak saya Muhammad Fakhri Husamuddin, S.H. dan Nurrina Sekar Ramadhani, S.Pd., serta adik adik saya Muhammad Faishal Amri, Muhammad Firdaus Rahmanto, dan Fa'iqoh Za'idah Rahmawati yang selalu mendoakan saya dan selalu memberikan dukungan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan kuliah di UIN Walisongo Semarang.
3. Keluarga Besar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, beserta Staf yang ada di UIN Walisongo Semarang dan teman-teman semua dimanapun berada yang telah memberikan motivasi untuk penulis.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Faris Zuhairudin

NIM : 1702016092


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBERIAN CUTI (MASA BERKABUNG) WANITA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 April 2022

Penulis



Muhammad Faris Zuhairudin  
NIM. 1702016092

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	,	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah		Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## 3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة    ditulis    mar’atun jamīlah

Ta marbutah, mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:



فاطمة            ditulis            fātimah

#### 4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا            ditulis            rabbanā

الْبِر            ditulis            al-birr

#### 5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس            ditulis            asy-syamsu

الرجل            ditulis            ar-rojulu

السيدة            ditulis            as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر            ditulis            al-qamar

البدیع            ditulis            al-badi

الجلال            ditulis            al-jalāl

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof '/'.

Contoh:

امرت	ditulis	umirtu
شيء	ditulis	syai'un

## ABSTRAK

Masa berkabung (Ihdad) merupakan bagian dari iddah. Ihdad dapat diartikan sebagai larangan atau cegahan yang mewajibkan setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berdiam diri dan melepaskan kegiatan yang ada di luar rumah. Ketentuan ihdad bagi wanita Aparatur Sipil Negara masih menjadi suatu problematika yang sering dipertanyakan. Implementasi hukum ihdad bagi wanita pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Temanggung sebagaimana telah dijelaskan di dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil yang masih tidak mendukung pelaksanaan ihdad menurut Hukum Islam. Dalam buku Kompilasi Hukum Islam juga telah dijelaskan bahwa ihdad (masa berkabung) wajib dilaksanakan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebagai bentuk rasa kesedihan dan juga sebagai wujud menghargai kepergian suami.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian cuti (masa berkabung) wanita Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung? dan, 2) Bagaimana pelaksanaan pemberian cuti (masa berkabung) bagi wanita Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Hukum Islam?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan doktrinal kualitatif yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, dan disajikan menggunakan teknik deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan referensi-referensi awal berupa buku-buku, jurnal-jurnal dari internet, Undang-Undang yang berkaitan dengan ihdad wanita aparatur sipil negara, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pelaksanaan pemberian cuti (masa berkabung) ASN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung pada kenyatannya mengajukan permohonan cuti kepada instansi yang berwenang dengan diberi waktu selama satu minggu, walaupun di Peraturan BKN Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dijelaskan waktu cuti masa berkabung ialah satu bulan. Kedua, menurut Hukum Islam Wanita Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan masa berkabung hukumnya muba, karena diperbolehkan untuk melakukan tanggungjawab pekerjaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya serta kelangsungan hidup anggota keluarganya.

**Kata kunci: Wanita Aparatur Sipil Negara, Ihdad (Masa Berkabung) dan iddah, Hukum Islam, Hukum positif.**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pemberian Cuti (Masa Berkabung) Wanita Aparatur Sipil Negera (ASN) Menurut Pandangan Hukum Islam”. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat,

Penulis mengakui adanya banyak hambatan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi berkat kesabaran dan kerja keras penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus, seindah, dan sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayah Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Lathifah Munawwaroh, M.A. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Hj. Lathifah Munawwaroh, M.A. selaku wali studi penulis, yang senantiasa memberikan nasehat dan motivasi sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak, Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan doa kepada penulis.
8. Kakak dan Adik-adik tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
9. Keluarga besar jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 khususnya keluarga HK-Ceria yang telah menemani selama ini dan berjuang bersama menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman daerah Sedulur Temanggung Walisongo yang telah menemani suka duka di Semarang.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan karya tulis ini. Jika kemudian hari ditemukan kekeliruan dan kesalahan maka penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Akhir kata semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Semarang, 4 April 2022



Muhammad Faris Zuhairudin  
NIM: 1702016092

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II : KONSEP IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian dan Hikmah Iddah dan Ihdad .....	18
B. Dasar Hukum Iddah dan Ihdad Bagi Wanita .....	21
C. Sejarah Adanya Hukum Iddah dan Ihdad Bagi Wanita .....	25
D. Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Menurut Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....	27

<b>BAB III : PRAKTEK PEMBERIAN CUTI (MASA BERKABUNG)</b>	
<b>WANITA APARATUR SIPIL NEGERA .....</b>	<b>31</b>
A. Pengertian Aparatur Sipil Negara .....	31
B. Asas dan Prinsip Aparatur Sipil Negara .....	32
C. Kode Etik Aparatur Sipil Negara .....	33
D. Status dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara .....	34
E. Tugas dan Fungsi Aparatur Sipil Negara .....	35
F. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara .....	36
G. Ketentuan Iddah dan Ihdad bagi wanita Aparatur Sipil Negara .....	43
H. Pelaksanaan Pemberian Cuti (Masa Berkabung) Aparatur Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung .....	45
<b>BAB IV : PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI (MASA BERKABUNG)</b>	
<b>BAGI WANITA APARATUR SIPIL NEGERA MENURUT HUKUM</b>	
<b>ISLAM .....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Pelaksanaan Pemberian Cuti (Masa Berkabung) bagi wanita Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung .....	57
B. Analisis Pelaksanaan Pemberian Cuti (Masa Berkabung) bagi wanita Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum Islam .....	64
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan merupakan sebuah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna menciptakan sebuah keluarga *Sakinah, mawwaddah dan rahmah*. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan dapat menjadi salah satu perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi masyarakat serta negara. Dikarnakan pernikahan tidak hanya memiliki tujuan hidup bahagia dan kekal saja, tetapi memiliki tujuan lainnya yaitu melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW, serta dapat memperbanyak keturunan umat. Dengan begitu pernikahan di Indonesia dapat dikatakan sebagai peristiwa yang sakral.

Ikatan perkawinan dapat terputus oleh keadaan yang sudah menjadi takdir Allah SWT, yaitu takdir yang telah tertulis di dalam *lauhul mahfudz* atau takdir *qada'* yang mana tidak dapat dirubah oleh siapapun, diantaranya jodoh, rezeki dan kematian. Kematian dapat menjadi salah satu dari penyebab putusnya ikatan perkawinan, selain itu kematian tidak dapat diramalkan atau diputuskan oleh manusia. Bahkan kematian tidak mengenal kapan, dimana, dan siapa kematian itu akan datang.<sup>3</sup>

Peristiwa kematian dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak baik itu yang meninggal ataupun dengan orang yang

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1

<sup>3</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 2



ditinggalkan, terutama kepada keluarga dan orang-orang terdekat yang memiliki hubungan dengan orang yang meninggal tersebut. Seperti halnya perkawinan, perceraian, kewarisan dan hubungan keperdataan lainnya. Dalam hal perceraian, terdapat seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya (cerai mati), maka jika dilihat dari Hukum Islam yang berlaku di Indonesia seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka diwajibkan untuk menjalankan masa *Ihdad*.<sup>4</sup>

Secara histori tradisi *ihdad* (masa berkabung) merupakan bagian dari tradisi pra-Islam. Wanita-wanita arab yang ditinggal mati oleh suaminya harus mengurung diri di dalam sel, bahkan dapat dikatakan diasingkan dari dunia luar, tidak boleh keluar rumah dan menahan dirinya dan tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang bagus.<sup>5</sup> Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, wanita dituntut untuk dapat bergerak bebas aktif di luar rumah, baik itu dalam masyarakat maupun dalam pekerjaan sebagai pekerja yang professional. Jika mengalami masa *iddah* dengan konteks dia sebagai wanita karir tentu profesionalitas nya harus diperhentikan kembali, agar bagi wanita yang menjalani masa *iddah* kemudian *ihdad* wanita tersebut tidak berlebih-lebihan dalam ber-*ihdad*. Bahkan dalam keadaan *ihdad*, perempuan tidak diperbolehkan untuk berhias diri, memakai pakaian atau memakai wangi-wangian yang dapat menarik minat serta mencari perhatian lawan jenis.

Menurut Ibnu Hazm, Kedudukan wanita yang berkarir sama dengan kedudukan laki-laki dalam dunia pekerjaan. Terlebih pada zaman modern saat ini begitu banyaknya peran yang lebih dikuasai oleh perempuan untuk menyelesaikan permasalahan baik itu dalam konteks politik, ekonomi dan pendidikan. Akan tetapi, adanya pengecualian

---

<sup>4</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cermelang, 2009), 43

<sup>5</sup> Waliko, *Konsep Ihdad Dan Iddah Bagi Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya*, Jurnal YIN YANG, No.1 tahun 2005, 11-12

menurut Ibnu Hazm dalam hal kepemimpinan. Menurutnya jabatan tersebut tidak dapat diberikan kepada perempuan dikarenakan adanya *nass* yang melarang kedudukan wanita sebagai pemimpin.<sup>6</sup>

Penjelasan tersebut menimbulkan beban dan problematika bagi wanita karir yang sedang melaksanakan cuti (masa berkesibukan) dalam bekerja, sehingga terasa lebih berat wanita karir yang sedang menjalankan cuti tersebut dari pada dengan laki-laki yang bekerja. Walaupun dengan tujuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (anak-anaknya). Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih khusus tentang pemberian cuti (masa berkesibukan) bagi wanita karir. Sebagaimana dalam hal berpakaian, wanita karir dituntut untuk dapat berpenampilan menarik, baik itu sebagai pemimpin perusahaan, pegawai kantor ataupun sebagai karyawan buruh pabrik. Hal itu tidak semata-mata untuk terlihat cantik saja, tetapi dengan penampilan yang menarik dapat menunjang karir serta dapat mengembangkan potensi karirnya ditempat bekerja.<sup>7</sup>

Hak-hak perempuan di dalam Al Qur'an telah dijamin kemuliaannya, bahkan harkat dan martabat perempuan telah ditulis di dalam risalah Rosulullah SAW.<sup>8</sup> Dengan adanya jaminan tersebut hak perempuan untuk melakukan beribadah ketempat ibadah dan menuntut ilmu pengetahuan terbuka lebar. Pada era modern, ilmu telah menjadi keutamaan dalam dunia kerja, bahkan dapat dikatakan sebagai tempat yang paling baik untuk meningkatkan profesionalitas dan produktifitas individu. Dalam hal ini juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa menganjurkan ummat Islam untuk melakukan pekerjaan yang mulia dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan bagi yang bekerja

---

<sup>6</sup> M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, *Status Hukum Perempuan Menurut Ibn Hazm dan Kedudukannya Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (UIN Walisongo: Jurnal Al-Ahkam ISSN 0854-4603, 2015), 170

<sup>7</sup> Adnan Buyung Nasution, *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, (Program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana: UIN Sumatera Utara, 2015). 92

<sup>8</sup> Lathifah Munawwaroh, *Menelisik Hak-Hak Perempuan*, (Kafa'ah Jurnal of Gender Studies: UIN Imam Bonjol Padang, 2020), 29-36

akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari pada jihad dijalan Allah SWT.<sup>9</sup>

Hukum *ihdad* wanita yang tinggal mati oleh suaminya telah dijelaskan di dalam Al Qur'an surah Al Baqoroh: ayat 234, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (Al-Baqoroh : 234)<sup>10</sup>

Tafsir ayat tersebut menurut Kemenag RI, ialah menjelaskan bahwa cerai mati tidak sama dengan cerai hidup. Dan istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya hendaklah mereka menunggu atau beriddah selama empat bulan sepuluh hari termasuk malamnya, sebagai ketentuan syarak yang sifatnya qat'i(pasti). Kemudian apabila telah sampai akhir atau selesai masa iddah mereka, yakni para istri yang ditinggal mati suaminya, maka tidak ada dosa baginya. Wahai para wali dan saudara-saudara mereka, yakni tidak menghalangi dan melarang mereka mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri yang sebelumnya dilarang Ketika masih dalam masa iddah, menurut cara yang patut dan sesuai dengan agama dan kewajaran, seperti berhias, menerima pinangan, menikah, dan aktivitas lainnya.

<sup>9</sup> Muhammad Isna Wahyudi, "...", 45

<sup>10</sup> <https://tafsirweb.com/926-surat-al-baqarah-ayat-234.html> pada tanggal 22 Desember 2021 jam 13.20

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik yang kau sembunyikan maupun yang kamu tampakkan.<sup>11</sup>

Para ulama telah bersepakat bahwa wajib hukumnya ihdad bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Menurut Imam Asy-Syafi'i seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya maka mempunyai dua kewajiban. *Pertama*, ihdad yaitu dituntut untuk tidak berhias diri, keluar rumah, dan memakai wangi-wangian selama masa ihdad sebagai pernyataan turut belasungkawa atas kematian suaminya. *Kedua*, tetap tinggal di dalam rumah. walaupun tidak diperbolehkan untuk keluar rumah tetapi apabila ada hal yang mendesak (*Udzur Syar'i*) maka diperbolehkan untuk keluar rumah.<sup>12</sup> dan menurut Ibnu Rusyd ihdad itu hukumnya wajib bagi perempuan muslimah yang merdeka, pada iddah karena kematian.<sup>13</sup> Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah pada siang hari. Karena itu ia boleh melakukan mencari nafkah untuk menyambung kehidupan keluarganya. Tetapi ia tidak diperbolehkan untuk menginap (bermalam) di tempat manapun, kecuali rumah sendiri.<sup>14</sup> Ditambah dengan pendapat Hasan al-Bashri dan Asy-Sya'bi sepakat bahwa ihdad hukumnya sunnah bagi wanita muslimah yang merdeka, selama masa ihdad kematian suaminya. Tetapi wanita yang beriman (ahli kitab) tidak diwajibkan untuk melakukan ihdad. Pendapat ini juga didukung oleh Imam Syafi'i, dengan alasan hadis nabi menjelaskan: "Tidak boleh bagi wanita yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir berihdad dan seterusnya." Menunjukkan bahwa syarat wanita yang berihdad adalah beriman,

---

<sup>11</sup> <https://tafsirweb.com/926-surat-al-baqarah-ayat-234.html> pada tanggal 22 Desember 2021 jam 13.20

<sup>12</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta, 2002), 119

<sup>13</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Rusyd Al-Qurtuby, *Al-Bidayatul Al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Mu'arrifah, 1982). 115

<sup>14</sup> H. Zaenal Arifin, *Perbandingan Madzhab*, (Yogyakarta, 2003), 261

tanpa keimanan berarti tidak berlaku ketentuan-ketentuan tentang ihdad pada diri wanita tersebut. Oleh karena itu, tidak diwajibkan ihdad bagi perempuan nonmuslimah.

Dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah mengatur bahwa masa berkabung wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga tidak timbulnya finah.<sup>15</sup> Hal ini didasari oleh Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama yang mewajibkan ihdad bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.

Problematika wanita Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pemberian cuti untuk melaksanakan ihdad (masa berkabung) adalah salah satu dari sekian banyaknya masalah serius tentang Hukum Islam yang harus diselesaikan. Asas keadilan dan keseimbangan, mengandung arti yang seharusnya senantiasa diperjuangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban satu dengan yang lainnya, antara hak yang ditinggalkan oleh suaminya serta kewajiban yang harus dipenuhinya. Pada realita sosialnya, wanita karir cenderung melakukan pekerjaan ganda, selain mencari tambahan nafkah keluarga juga harus melakukan pekerjaan rumah seperti mengurus suami dan anak-anaknya.<sup>16</sup> Terlebih lagi wanita yang bekerja di pemerintahan (PNS), yang mana juga memiliki tanggungjawab, tugas, dan kewajiban yang harus dikerjakan.

Secara realita di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, pelaksanaan masa berkabung bagi wanita aparatur sipil negara (ASN) memiliki beban berat jika yang melakukannya ialah seorang muslimah yang memiliki tanggungjawab dalam melayani masyarakat serta guna mencari nafkah di luar rumah untuk menyambung hidup keluarga yang ditinggalinya dan juga demi

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB XIX Masa Berkabung, pasal 170 ayat (1)

<sup>16</sup> Adnan Buyung Nasution, "...", 23

kemajuan karirnya. Ditambah dengan adanya peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil.

Di dalam peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil telah dijelaskan berbagai jenis cuti, dari cuti tahunan, cuti besar, cuti dengan alasan penting, dll. Cuti tahunan diberikan kepada setiap pegawai sebanyak 12 (dua belas) hari kerja.<sup>17</sup> Dan untuk cuti besar diberikan kepada setiap pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebanyak 3 (tiga) bulan, tetapi adanya pengecualian untuk pegawai yang belum bekerja 5 tahun dapat mengajukan cuti besar dengan pertimbangan melaksanakan ibadah haji yang pertama.<sup>18</sup> Dan untuk cuti karena alasan penting, apabila: ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia. Cuti karena alasan penting dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 1 (satu) bulan.<sup>19</sup>

Jika dilihat dari penjelasan yang sudah penulis jelaskan di atas, terdapat perbedaan dalam menyikapi permasalahan pemberian cuti (masa berkabung) wanita aparatur sipil negara, atau dapat dikatakan adanya disharmonisasi antara Hukum Islam/Kompilasi Hukum Islam dengan Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Sipil Negara. Perbedaan ini terletak pada waktu memjalankan *ihdad* (masa berkabung) wanita Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam Hukum Islam telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an masa waktu *ihdad* (masa berkabung) wanita yang ditinggal mati suaminya, ialah selama empat

---

<sup>17</sup> Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. 3

<sup>18</sup> Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. 6-7

<sup>19</sup> Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. 12-13

bulan sepuluh hari. Sedangkan dalam peraturan BKN dijelaskan bahwa pemberian cuti untuk keluarga pegawai negeri sipil yang ditinggal mati terdapat 2 jenis cuti yang dapat diambil, yaitu cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan dengan persyaratan sudah bekerja lebih dari lima tahun dan cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan.

Perbedaan dalam menyikapi permasalahan waktu pelaksanaan ihsad (masa berkabung) wanita Aparatur Sipil Negara (ASN) antara Hukum Islam/ Kompilasi Hukum Islam dengan peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), menimbulkan sebuah problematika di tengah masyarakat khususnya dikalangan pegawai. Sehingga harus adanya pembahasan lebih khusus tentang pelaksanaan cuti (masa berkabung) bagi wanita aparatur sipil negara (ASN) serta menurut Hukum Islam dalam menyikapi permasalahan ini.

Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian cuti (masa berkabung) bagi pegawai wanita aparatur sipil negara (ASN) yang ditinggal mati oleh suami, sehingga skripsi ini diberi judul, **“Analisis Pemberian Cuti (Masa Berkabung) Wanita Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Pandangan Hukum Islam”**.

#### B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian cuti (masa berkabung) bagi wanita Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian cuti (masa berkabung) bagi wanita Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Hukum Islam?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Guna mengetahui pelaksanaan pemberian cuti (masa berkabung) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung,
2. Guna dapat menganalisa secara mendalam tentang pelaksanaan pemberian cuti (masa berkabung) bagi wanita Aparatur Sipil Negara menurut Hukum Islam.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis kaji terbagi menjadi 2 manfaat, yaitu:

1. **Secara Teoritis**, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para akademisi maupun khalayak umum agar tema penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan terkait pemberian cuti (masa berkabung) bagi wanita Aparatur Sipil Negara menurut pandangan Hukum Islam. Dan dari hasil penelitian diharapkan juga dapat memberikan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih kritis tentang penelitian ini.
2. **Secara Praktis**, yaitu untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan problematika pemberian cuti (masa berkabung) bagi wanita Aparatur Sipil Negara menurut pandangan Hukum Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Diharapkan juga dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi dan sumber penelitian.

#### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis menjadi lebih termotivasi untuk melakukan penelitian ini, dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian guna memperkaya bahan kajian penulis. Berikut merupakan penelitian



terdahulu berupa karya ilmiah skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan penulis. Sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Muhammad Yalis Shokhib, dengan judul “Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang Kompilasi Hukum Islam memandang hukum ihdad dari perspektif gender, yang menyimpulkan bahwa hukum yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan tidak bias gender, hal itu dapat dilihat dari pasal 170 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa masa berkabung yang dijelaskan di dalam Hukum Islam adalah berlaku bagi laki-laki dan perempuan, meskipun dengan bentuk atau cara berbeda.<sup>20</sup> Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah pembahasan yang berkaitan dengan hukum *ihdad* bagi wanita Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut pandangan Hukum Islam serta pandangan para ulama tentang relevannya hukum *Ihdad* pada masa sekarang.
2. Tesis yang ditulis oleh Edi Irwansyah Aruan, dengan judul “Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Syari’ah”. Tesis ini menjelaskan bahwa para jumhur ulama sepakat tentang kewajiban *Ihdad* terhadap istri yang ditinggal mati oleh suami. Dengan tujuan (*Hifzu ad-din*) *ta’atibudi* (ketaatan kepada Allah SWT), menjaga timbulnya fitnah, agar para lelaki tidak mendekati dan tergoda kepada wanita yang sedang masa *Ihdad*, (*Hifzu al-Ard*) menghormati hak-hak suami dan menghormati perasaan mereka.<sup>21</sup> Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah membahas masa *Ihdad* bagi wanita ASN menurut pandangan Hukum Islam.

---

<sup>20</sup>Muhammad Yalis Shokhib, *Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Gender)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010)

<sup>21</sup> Edi Irwansyah Aruan, *Ihdad wanita yang ditinggal mati oleh suami pada pasal 170 kompilasi hukum islam ditinjau menurut Maqashid Al-Syariah*, (Riau: UIN Sultaan Syarif Kasim, 2019)

Sedangkan penulis yang akan dibahas lebih fokus ke implementasi hukum *ihdad* wanita karir di tengah masyarakat.

3. Skripsi yang dibuat oleh B Permata Novliantiari, dengan judul “Pandangan Madzhab Hanafiyah Dan Madzhab Syafi’iyah Tentang Wanita Karir Yang Keluar Rumah Dalam Masa Ihdad”. Skripsi ini membahas tentang persamaan dan perbedaan pendapat madzhab Abu Hanafi dengan madzhab syafi’i. Keduanya memiliki kesamaan pendapat tentang tidak diwajibkannya wanita ahli kitab untuk melakukan ihdad. Tetapi memiliki perbedaan pendapat juga tentang wajibnya ihdad bagi wanita dzimmiy atau wanita kecil (belum baligh), menurut imam Abu Hanafi hukumnya tidak wajib sedangkan menurut imam syafi’i hukum wajib bagi semua wanita yang tinggal mati oleh suaminya.<sup>22</sup> Sedangkan yang akan diteliti yaitu implementasi hukum *Ihdad* bagi wanita ASN di tengah masyarakat serta pendapat para ulama tentang penelitian ini.
4. Jurnal yang ditulis oleh Soraya Devy dan Maryam. Dengan judul “Prespektif Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karir Karena Cerai Mati Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Aceh”. Jurnal ini membahas bahwa persepsi masyarakat tentang pelaksanaan iddah wanita karir karena cerai mati masih banyak masyarakat yang awam dengan tema tersebut. Serta menjelaskan bahwa keadaan darurat tidak boleh melebihi batas kadar yang diperbolehkan, seperti wanita karir boleh bekerja dengan berhias secukupnya yang menjadi syarat dari pekerjaannya, dengan tujuan untuk tidak terjadi kehilangan pekerjaan dan dianjurkan untuk menjaga kehormatannya.<sup>23</sup> Perbedaan dengan

---

<sup>22</sup> B. Permata Novliantiari, *Pandangan Madzhab Hanafiyah dan Madzhab Syafi’iyah tentang Wanita Karir Yang Keluar Rumah Dalam Masa Ihdad*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018)

<sup>23</sup> Soray Devy and Maryam, *Prespektif Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah Wsita Karir Karena CeraiMati di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Aceh*. (Banda Aceh: UIN ArRaniry)

yang akan ditulis oleh penulis yaitu terletak pada sumbernya, yang mana penulis lebih mengutamakan pendapat para ulama tentang hukum *Ihdad* wanita ASN pada masa sekarang.

5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Firdaus dan Soraya Devy, dengan judul “Cerai Thalaq Di Kalangan Istri Karir (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”. Jurnal membahas tentang alasan pereraian yang didasari oleh perselingkuhan istri karir. Pada awalnya diperbolehkan istri untuk bekerja, tetapi seiring berjalannya waktu istri tersebut tidak dapat mengatur waktu baik dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana telah diketahuinya. Dan ini dapat dikatakan nusyuz istri karena merasa bahwa istri memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada suami sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Adapun tahapan yang dijelaskan Allah SWT untuk istri yang melakukan nusyuz, yaitu : menegur, pisah ranjang, dan memukul istri tetapi tidak menyakiti dan tidak membekas.<sup>24</sup> Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis akan lakukan terletak pada sumbernya yaitu penulis membahas pandangan ulama tentang hukum *Ihdad* wanita karir serta relevansikah dengan perkembangan zaman.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode yang dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dapat dipahami.<sup>25</sup> Sehingga penulis harus memberikan gambaran metode yang akan dilakukan pada penelitian.

##### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

---

<sup>24</sup> Muhammad Firdaus and Soraya Devy, *Cerai Thalaq dikalangan Istri Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019)

<sup>25</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan apa saja yang dihasilkan dari penelitian, yaitu data lisan ataupun tertulis tentang perkataan orang-orang dan perilaku di tengah masyarakat sebagai alat oleh peneliti guna menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.<sup>26</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan peneliti ialah pendekatan doktrinal kualitatif dengan disajikan menggunakan deskriptif. Dikarnakan peneliti ingin meneliti bagaimana implementasi dan pendapat para ulama tentang pelaksanaan pemberian cuti (masa berkabung) bagi wanita Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung.

## 2. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian yang ingin penulis teliti yaitu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung.

## 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang akan di gunakan di dalam penelitian terdapat 3 sumber, yaitu:

- a. **Sumber Data Primer**, yaitu Sumber ini diambil dari pokok atau bahan-bahan yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh dari sumber ini melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa draft dan wawancara.<sup>27</sup> Data yang diperoleh dari hasil peneltian secara langsung dari sumber data lapangan, dalam hal ini peneliti akaan melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung guna melakukan wawancara terstruktur dengan narasumber.

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 107

<sup>27</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 35

b. **Sumber Data Sekunder**, yaitu Sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau dapat dikatakan sebagai data yang diperoleh dari jenis penelitian ini. Sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat. Yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas, maka bahan hukum yang akan digunakan ialah: Al-Qur'an, Hadits, Ijma, Qiyas, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan kaidah Fiqh.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang digunakan sebagai pendukung teori mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah, dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus, Ensiklopedia, dan seterusnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah jenis penelitian Kuantitatif, yang mana fokus pada permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, dan guna mendukung penelitian ini maka penulis melakukan beberapa teknik dalam melakukan pengumpulan data, sebagai berikut:

- a. Teknik Wawancara, yaitu Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dan bercakap-cakap baik itu secara lisan maupun tulisan. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang problematika pemberian cuti (masa berkahong) bagi

wanita Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut pandangan Hukum Islam yang terjadi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung.

- b. Teknik Dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan meneliti bahan-bahan yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan artikel. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang pemberian cuti (masa berkah) bagi wanita Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut pandangan Hukum Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan berupa proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan. Metode analisis yang digunakan, ialah interaktif Model of Analysis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan subyek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Selanjutnya, dicoba diadakan penegasan dan Analisa sehingga nantinya akan membentuk dalam rumusan teori yang baru atau memperkuat teori yang lama, dengan menghasilkan modifikasi teori bukan merumuskan teori, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dapat menjadi informasi kepada orang lain. Adapun tahap-tahap Analisa data yang digunakan peneliti, sebagai berikut:

*Pertama*, Data collection atau tahap pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahap ini peneliti melakukan pengolahan data yang didapatkan dari hasil tahap wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan

rumusan masalah yang peneliti kaji. Informasi yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini akan dikembangkan menggunakan teori-teori snow ball, yakni suatu teori penelitian lapangan yang mengumpulkan data-data yang ada menjadi informasi yang berkembang di masyarakat.

*Kedua*, Data display atau penyajian data (untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif). Pada tahap ini peneliti mengklarifikasi data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pokok permasalahan yang diangkat.

*Ketiga*, Conclusion drawing atau verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk ditarik sebuah kesimpulan dan analisis.<sup>28</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah proses penelitian ini, penulis menguraikan beberapa hal sistematika penulisan, sebagai berikut:

**BAB I** : *Pendahuluan*, Dalam hal ini penulis menjelaskan tentang gambaran pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : *Ketentuan Ihdad dan Iddah Bagi Wanita*, Dalam hal ini penulis membahas tentang Pengertian Dan Hikmah Iddah dan Ihdad, Dasar Hukum iddah dan Ihdad Bagi Wanita, Sejarah Adanya Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Dan Iddah dan Ihdad Bagi

---

<sup>28</sup> Siyoto and Muhammad Ali Shodiq, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122

Wanita Menurut Fiqh, Kompilasi Hukum Islam, Dan Undang-Undang Perkawinan.

**BAB III : *Praktek Pemberian Cuti (Masa Berkabung) Wanita Aparatur Sipil Negara***, Dalam hal ini penulis menjelaskan tentang Pengertian Aparatur Sipil Negara, Asas Dan Prinsip Aparatur Sipil Negeri, Kode Etik Aparatur Sipil Negara, Status Dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara, Tugas Dan Fungsi Aparatur Sipil Negara, Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara, Ketentuan Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Aparatur Sipil Negara, dan Pelaksanaan pemberian cuti (masa berkabung) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung.

**BAB IV : *Analisis***, Dalam hal ini penulis menjelaskan analisis pelaksanaan pemberian cuti (masa berkabung) bagi wanita Aparatur Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, dan analisis pemberian cuti (masa berkabung) bagi wanita Aparatur Sipil Negara menurut Hukum Islam.

**BAB V : *Penutup***, Dalam hal ini penulis menjelaskan kesimpulan dari tema penelitian, dan Saran-saran.



## BAB II

### KONSEP IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA

#### A. Pengertian dan Hikmah Iddah dan Ihdad

Secara bahasa iddah berasal dari kata “Al-Adad” yang artinya bilangan dan menghitung, sedangkan secara istilah menurut Sayyid Sabiq, iddah adalah nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya/setelah pisah dari suaminya. Menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi dan Abu Yahya Zakaria al-Anshari, Secara etimologi kata *ihdad* berasal dari kata *ahadda*, berarti *al man’u* yang artinya cegahan atau larangan, yaitu tidak bersolek atau tidak berhias karena kematian suami.<sup>29</sup> Sedangkan menurut istilah di dalam kamus fiqh, *ihdad* ialah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya dan masa tersebut selama empat bulan sepuluh hari dengan beberapaa larangan diantaranya; bercelak mata, berhias diri, memakai wangi-wangian, dan keluar rumah (kecuali dalam keadaan terpaksa).<sup>30</sup>

Menurut Ibnu Dusturiyah arti *ihdad* adalah larangan berhias dan memakai wewangian, seperti hukuman yang diberikan kepada manusia yang telah melakukan perbuatan maksiat. Sedangkan menurut Al Farra *ihdad* dapat disebut sebagai besi, dikarnakan kekuatan atau kesulitannya untuk dirubah, Adapun *tahdid* (batasan pandangan) yang diartikan sebagai larangan mencuri pandang kearah lain jenis.<sup>31</sup> Menurut Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim al Ghazy dalam kitabnya Fathul Qorib menjelaskan tentang pengertian ihdad yaitu menurut istilah *ihdad* merupakan menahan diri dari berhias, dengan tidak memakai pakaian yang berwarna yang bertujuan untuk berhias,

---

<sup>29</sup> Abdullah, *Ihdad Wanita Karir (Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil) Prespektif Ulama Kontemporer kota Lhokseumawe*, (Jurnal Syarah Vol. 10 Nomor 2 tahun 2021), 256-257

<sup>30</sup> Abdullah, “...”, 257

<sup>31</sup> M. Abdul Ghofar E.M, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 446

misalnya pakaian yang berwarna kuning, atau merah. Tetapi diperbolehkannya memakai pakaian yang terbuat dari kapas, bulu, serat, dan sutera warna yang tidak bertujuan untuk berhias.<sup>32</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, pengertian *ihdad* ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan atau tidak. Dalam hal ini Wahbah al Zuhaili menekankan bahwa semua hal yang dilarang di atas dikhususkan yang berkaitan dengan anggota badan wanita, termasuk dilarangnya wanita (istri) untuk memperindah tempat tidur, dan alat-alat yang ada di dalam rumah tangganya. Sebagaimana perkataan beliau:

“*Ihdad* secara etimologi adalah menahan diri dari berhias, sedangkan menurut terminologi, ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak wangi maupun tidak wangi, demikian ala khusus yang berkaitan dengan anggota badan wanita yang ditinggal mati suaminya. Dilarang pula bagi wanita yang sedang menjalani keadaan *ihdad* untuk memperindah tempat tidur, permadani gorden dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga dilarang duduk di atas kain sutera.”<sup>33</sup>

Syekh Sayyid Sabiq juga memberikan definisi *ihdad* ialah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, pakaian sutera, wangi-wangian dan celak mata. Hal tersebut, menurut Sayyid Sabiq diwajibkan atas seorang wanita (istri) yang ditinggal mati oleh suaminya dengan menjalankan masa *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami.<sup>34</sup>

Menurut Hamidah dalam jurnalnya yang berjudul *Iddah dan Ihdad wanita karir prespektif Hukum Islam*, menyakatan bahwa

---

<sup>32</sup> Ahmad Sunarto, *Terjemahan Fathul Qorib*, (Surabaya: Al Hidayah), 95

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “...”, 637

<sup>34</sup> Asy-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). 223

pengertian Ihdad atau masa berkabung adalah untuk menjauhi wanita (istri) yang baru ditinggal mati oleh suaminya dari segala bentuk yang dapat menimbulkan fitnah dan dapat mengundang syahwat seorang laki-laki dengan berdandan, berwangi-wangian, berpakaian bagus dan sejenisnya.<sup>35</sup>

Dalam *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, menjelaskan bahwa *ihdad* merupakan masa berkabung bagi wanita (istri) yang ditinggal mati oleh suaminya. Jangka waktu masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari yang disertai dengan larangan-larangan, antara lain: tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh berhias diri, tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak.<sup>36</sup>

Ketentuan perempuan yang sedang ber-iddah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: *Pertama*, perempuan yang ber-iddah karena di tinggal mati oleh suaminya. Dan ketentuan masa iddah ialah selama empat bulan sepuluh hari, dengan catatan tidak hamil, baik pernah dukhul maupun tidak. Serta sampai melahirkan jika kehamilannya dinisbatkan kepada *shahih al-iddah*. *Kedua*, perempuan yang beriddah bukan karena ditinggal mati oleh suaminya. Dan ketentuan masa iddah ialah tiga kali *quru'* (suci) jika sudah pernah menstruasi, dan tiga bulan, jika belum pernah menstruasi atau sudah putus dari periode haidh.

Adapun hikmah seorang wanita yang menjalankan iddah dan ihdad sebagaimana telah diatur di dalam Hukum Islam secara maksimal, dan menjalani sesuai dengan ketentuannya yaitu selama empat bulan sepuluh hari atau seratus tiga puluh hari. Hikmahnya antara lain:

---

<sup>35</sup> Ahmad Khoiri and Asyahrul Mualla, *Iddah dan Ihdad Wanita Karir Prespektif Hukum Islam, JIL: Jurnal of Islamic Law*, Volume.1, Nomor 2, 2020. 261

<sup>36</sup> Tihani and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009). 342

*Pertama*, guna mengetahui kebersihan rahim perempuan dari kehamilannya, agar keturunannya tidak menjadi kacau yang satu dengan yang lain.

*Kedua*, dapat memberikan alokasi waktu yang cukup untuk wujud turut berduka cita atau berkabung atas meninggalnya suami, dan dapat menjadi suatu penghormatan terakhir untuk suami yang telah menemaninya selama hidupnya, dan juga dapat terhindar dari perbuatan yang menimbulkan fitnah.

*Ketiga*, untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga besar suami yang telah meninggal dunia dengan pihak keluarga besar istri yang ditinggalkannya.

*Ke-empat*, dapat menjadi simbol kesedihan dan kehilangan atas kepergian suaminya.<sup>37</sup>

*Kelima*, guna memberikan waktu yang lebih banyak untuk memulihkan rumah tangga dengan jalan rujuk kembali.

*Ke-enam*, sebagai amalah ta'abbudi, karena memenuhi perintah Allah SWT yang memerintahkan iddah kepada para wanita mukmin.

Hikmah dengan adanya *ihdad* bagi wanita sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak semata-merta untuk mengekang atau mendiskriminasi wanita. Akan tetapi untuk menjaga dan menjunjung tinggi derajat seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.

## B. Dasar Hukum Iddah dan Ihdad Bagi Wanita

Dasar hukum merupakan suatu landasan yang dipakai untuk mengatur tindak tunduk manusia di dunia ini. Hukum sebagai suatu aturan yang ditentukan atau diambil dari norma-norma yang berkembang di masyarakat, atau dapat dikatakan sebagai pedoman dalam bermasyarakat.<sup>38</sup> Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum adalah kitab Allah yang kandungannya menyuruh kita mengerjakan sesuatu

---

<sup>37</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al Fiqh ala al Madhaib al Arba' Juz 4*. 659

<sup>38</sup> Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2004). 1

amalan atau mencegah kita mengerjakan suatu pekerjaan atau meninggalkan sesuatu pekerjaan yang dapat menghalangi berlakunya hukum tersebut.<sup>39</sup>

Hukum dalam melaksanakan *iddah* dan *ihdad* bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqoroh ayat 234, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqoroh: 234)”*.<sup>40</sup>

Tafsir dari Kemenag RI: Ayat ini menjelaskan iddah cerai mati agar tidak ada dugaan bahwa iddah cerai mati sama dengan cerai hidup. Dan orang-orang yang mati di antara kamu, yakni para suami, serta meninggalkan istri-istri yang tidak sedang hamil, hendaklah mereka, para istri, menunggu atau beriddah selama empat bulan sepuluh hari termasuk malamnya, sebagai ketentuan syarak yang bersifat qat'i (pasti). Kemudian apabila telah sampai akhir atau selesai masa iddah mereka, yakni para istri yang ditinggal mati suaminya, maka tidak ada dosa bagimu, wahai para wali dan saudara-saudara mereka, yakni tidak menghalangi dan melarang mereka mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri yang sebelumnya dilarang ketika masih dalam masa iddah, menurut cara yang patut dan sesuai dengan agama

<sup>39</sup> Hasbi Asy-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981). 119

<sup>40</sup> <https://tafsirweb.com/926-surat-al-baqarah-ayat-234.html> pada tanggal 22 Desember 2021 jam 13.20

dan kewajaran, seperti berhias, menerima pinangan, menikah, dan aktivitas lainnya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik yang kamu sembunyikan maupun yang kamu tampilkan.<sup>41</sup>

Dalam ayat di atas sudah dijelaskan tentang wajibnya melaksanakan ihdad (masa menunggu) bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan juga larangan untuk melaksanakannya dengan apa yang sudah sesuai dengan agama dan kewajarannya. Seperti larangan berhias, larangan menerima pinangan, menikah, dan aktivitas lainnya. Kemudian juga dijelaskan berapa lama masa ihdad itu sendiri. Tujuan adanya ihdad bagi wanita tidak lain untuk mengetahui yang ada atau tidaknya anak di dalam rahim. dan tujuan itu telah dijelaskan di dalam surah Al Baqoroh ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ  
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتِهِنَّ  
أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana. (Al-Baqoroh: 228).”<sup>42</sup>*

<sup>41</sup> <https://tafsirweb.com/926-surat-al-baqarah-ayat-234.html> pada tanggal 22 Desember 2021 jam 13.25

<sup>42</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-228> pada tanggal 23 Februari 2022 jam 12.00

Tafsir Kementerian Agama RI: Dalam ayat ini dijelaskan tentang hukum talak sebagai penyempurnaan bagi hukum-hukum yang berkaitan dengan talak pada ayat-ayat sebelumnya. Jika istri mempunyai masa haid, dan diceraikan oleh suaminya, maka hendaklah dia bersabar menunggu selama tiga quru' atau dapat disebut masa menunggu. Guna mengetahui apa yang ada di dalam kandungan (rahim) wanita, apakah dia telah hamil ataukah dalam keadaan haid kembali. Setelah selesai maka diperbolehkannya untuk menikah kembali dengan laki-laki lain.<sup>43</sup>

Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al-Baqoroh ayat 240 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى  
 الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي  
 أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahmu). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau wali dari suami yang telah meninggal) membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Baqoroh: 240)<sup>44</sup>*

Tafsir dari surah Al Baqoroh ayat 240 menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, menjelaskan bahwa sebaik-baiknya orang yang telah mati dan meninggalkan istri ialah yang memberikan wasiat kepada istri serta tetap diberi nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun penuh tanpa keluar dari rumah mereka (rumah suami mereka). Dan jika mereka

<sup>43</sup> <https://quran.com/al-baqarah/228> pada tanggal 23 Februari 2022 jam 13.00

<sup>44</sup> <https://tafsirweb.com/969-surat-al-baqarah-ayat-240.html> pada tanggal 23 Februari 2022, jam 14.05

memilih keluar rumah sebelum berakhir tahun, maka tidak ada dosa bagi wali dan orang-orang yang berhubungan dengan perkara itu atas tindakan mereka untuk keluar rumah. Dan hukum ini menurut Dr. Wahbah az-Zuahili dinasakh dengan ayat-ayat tentang warisan dan untuk merespon ayat tentang masa iddah karena ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari.<sup>45</sup>

Adapun hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kewajiban seorang wanita yang ditinggal mati suaminya untuk ber-ihdad (masa berkabung). diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah sebagai berikut:

*“Dari Zainab binti Abi Salamah r.a. berkata: dia datang ke rumah Ummu Habibah, istri Nabi SAW. kata Zainab, aku mendengar Ummu Salamah menceritakan bahwa seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW, anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya?. Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataannya tersebut dikatakannya tidak boleh. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya iddah wanita itu selama empat bulan sepuluh hari.” (HR.Muslim).<sup>46</sup>*

Dalam hadis Riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa: “yang diriwayatkan dari Ummu Habibah r.a. katanya: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: seorang wanita yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Tidak diperbolehkan berkabung atas seseorang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, diperbolehkan untuk berkabung selama empat bulan sepuluh hari.” (HR. Bukhori dan Muslim)<sup>47</sup>

### C. Sejarah Adanya Hukum Iddah dan Ihdad Bagi Wanita

Pada masa pra-Islam, *Iddah* dan *ihdad* merupakan sebuah tradisi dari bagian wanita-wanita arab yang ditinggal mati oleh suaminya yang diharuskan untuk mengurung diri di dalam sel, bahkan harus

---

<sup>45</sup> Muhammad Ali Al-Shobuniy, *Tafsir al-Ayat al-Ahkam Juz 1*, (Beirut: Dar Ibn Ashoshoh), 258

<sup>46</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Dar al wafa', 2001), 189

<sup>47</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, "...", 190



diasingkan, tidak boleh untuk keluar rumah dan menahan dirinya dan tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Di dalam sebuah hadis telah digambarkan bahwasanya sangat busuk bau badan wanita yang sedang ber-*ihdad*, sehingga tidak ada seorang pun yang mau mendekatinya, ketika wanita tersebut keluar dari rumah, maka wanita tersebut segera ditangkap atau disergap oleh burung gagak karena baunya menyengat yang bersumber dari bau badan wanita tersebut yang menyerupai bangkai, dan pada zaman tersebut masa *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dijalankan dengan masa yang panjang dan belum diatur oleh agama Islam.<sup>48</sup>

Kewajiban *ihdad* bagi wanita mengikuti kewajiban *iddah*, yang artinya, selama masa *iddah* yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri untuk tidak menikah lagi, maka wajib bagi wanita tersebut untuk melakukan *ihdad*, yang itu dengan cara tidak bersolek diri atau hal-hal lainnya yang dapat menarik perhatian dari laki-laki lainnya. Hukum *iddah* dan *ihdad* berlaku untuk semua wanita baik itu yang tidak berkarir maupun yang berkarier, baik itu yang cerai hidup ataupun cerai mati, kecuali dalam keadaan yang bersifat darurat dan kebutuhan yang mendesak. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis Riwayat Muslim dari Jabin bin Abdillah. Dia berkata: “Bibiku cerai, pada suatu hari dia ingin memetik kurmanya, lalu ada seorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar rumah. Lantas bibiku mendatangi Rosululloh SAW untuk menanyakan masalah tersebut. Kemudian Rosululloh SAW bersabda: “Tentu, petiklah kurmamumu, barangkali saja kamu dapat bersedekah dengan menjalankan kebaikan”.<sup>49</sup>

Menurut Husain bin Audah, perintah Nabi untuk memetik buah kurma tersebut menjalankan hajat kebutuhan yang mendesak, lebih

---

<sup>48</sup> Tihani dan Sohari Sharani, “...”, 342

<sup>49</sup> Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Solo: Pustaka Pelajar), 421

utama dari kematian suami. hal ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya. Ia ditanyai oleh seorang perempuan dalam keadaan iddah cerai mati, dimana perempuan tersebut tidak beriddah di dalam rumahnya, melainkan ia keluar rumah dikarenakan keperluan hajat, yaitu keluar rumah untuk mencari nafkah atau melayani publik. maka menurut Ibnu Taimiyyah perempuan itu tidak ada dosa baginya meninggalkan untuk berhias diri atau bersolek diri, tidak memakai wangi-wangian atau parfum dan ia pun boleh untuk memakan makanan yang halal sesuai dengan keinginannya. Memakan buah-buahan dan berkumpul dengan orang-orang yang boleh ia berkumpul dengan mereka yang ketika tidak dalam masa ihdad, akan tetapi wanita yang sedang menjalani masa ihdad tidak diperbolehkan untuk menerima pinangan dari laki-laki secara terang-terangan.<sup>50</sup>

Tradisi pembatasan masa ihdad pada zaman pra-Islam masih diadopsi sampai sekarang, walaupun adanya pengurangan waktu tunggu yang semula selama satu tahun menjadi empat bulan sepuluh hari dengan larangan untuk tidak boleh melakukan berhias diri, memakai wangi-wangian, serta tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki. Semua ini hanya sebagai bentuk atau wujud kesedihan dan menghormati atas sepeninggalannya suami.

D. Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Menurut Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Proses masa berkabung dalam syariat Islam disebut dengan masa *ihdad*. Pengertian *ihdad* itu sendiri secara etimologi adalah menunggu atau juga menahan. Sedangkan secara terminologi dalam beberapa kitab fiqh disebutkan bahwa *ihdad* adalah menahan atau menunggu sesuatu yang dapat menggoda syahwat laki-laki kepadanya selama menjalani masa ihdad.<sup>51</sup> Dan dalam fiqh juga disebutkan bahwa *ihdad*

---

<sup>50</sup> Syeikh Kamil Muhammad Uwaidah, "...", 421-422

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 303

merupakan meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak wangi-wangian maupun tidak wangi, demikian yang khusus bagi anggota badan wanita. Dan dilarang (pula bagi wanita yang sedang dalam keadaan *ihdad*) memperindah tempat tidur, permadani, gordena, dan alat-alat rumah tangganya, ia juga dilarang duduk di kain sutera.<sup>52</sup>

Masa berkabung yang telah dijelaskan di dalam Hukum Islam atas meninggalnya suami adalah empat bulan sepuluh hari atau seratus tiga puluh hari. Menurut pendapat madzhab Abu Hanafi, Masa berkabung untuk kematian suami khusus untuk istri yang telah baligh walaupun ia seorang budak perempuan. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada kewajiban ber-ihdad bagi istri yang masih kecil. Sedangkan menurut para Jumhur Ulama, masa berkabung itu mencakup istri yang dinikahi secara sah, baik itu yang belum baligh ataupun sudah baligh, gila, muslimah, maupun ahli kitab.

Sementara Imam Syafi'i berpendapat tentang hukum *Ihdad*, bahwa barang siapa yang diwajibkan kepadanya iddah maka wajib pula baginya ihdad baik itu seorang muslimah yang sudah dewasa maupun masih kecil dan merdeka, seorang dzimmiy ataupun seorang budak perempuan yang muslimah, mereka semua dalam masalah ihdad itu sama.<sup>53</sup> Pendapat Imam Syafi'i sebelumnya diperjelas kembali oleh pendapat Ibnu Ruysd yang mengatakan bahwa Para ulama bersepakat bahwa ihdad itu wajib bagi perempuan muslimah yang merdeka, pada iddah karena kematian.<sup>54</sup> Dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada ihdad bagi wanita yang ditalak, baik itu talak tiga maupun bukan, ihdad itu diwajibkan hanya kepada orang yang ditinggal mati oleh suaminya dan sama sekali tidak ada kewajiban ihdad bagi orang yang ditalak.

---

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "...", 880

<sup>53</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi'I, "...", 185

<sup>54</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtuby, "...",

Berdasarkan pendapat para ulama di atas dapat diketahui bahwa para ulama telah bersepakat bahwa ihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ialah wajib dengan pelaksanaannya yaitu tidak keluar rumah tidak memakai wangi-wangian, tidak berhias diri dan lain-lainnya yang dapat menggambar bentuk atau wujud kesedihan dan penghormatan atas meninggalnya suami. akan tetapi, implementasi untuk menjalankan masa ihdad pada masa saat ini yang dimana wanita banyak yang melakukan aktivitas di luar rumah baik itu yang menjadi pegawai negeri sipil, penjual toko, dan pekerjaan lainnya yang dapat menghasilkan pemasukan tambahan dikeluarganya. Di samping itu masih belum adanya pendapat ulama kontemporer yang menjelaskan tentang kebolehan bagi wanita untuk beraktivitas di luar rumah ketika menjalani masa ihdadnya.

Dan dalam Fiqh Munakahat juga dijelaskan sebab-sebab diharuskannya seorang wanita yang ditinggal mati suaminya ber-ihdad salah satunya adalah untuk memastikan keadaan rahim wanita tersebut agar tidak tercampur dengan yang lain. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya kesalahan dalam pemberian nasab bagi bayi yang dikandung oleh wanita tersebut.

Kewajiban untuk melaksanakan *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya juga telah dijelaskan di dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 BAB XIX tentang Masa Berkabung yang menyebutkan bahwa *Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung, selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.*<sup>55</sup> Dengan adanya peraturan ini menambahkan bahwa hukum melaksanakan ihdad bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ialah wajib bagi ummat Islam di Indonesia. Dan larangan-larangan dalam menjalani ihdad juga telah dijelaskan oleh ulama Sayyid Sabiq

---

<sup>55</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 170 BAB XIX Tentang Masa Berkabung, ayat 1

yang mengatakan bahwa *ihdad* itu adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, celak mata, pakaian sutera, dan wangi-wangian. Ini semua untuk menunjukkan akan kesetiaan, kesedihan dan menjaga hak-hak suami.<sup>56</sup>

Jangka waktu menjalani masa *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 11 yang menyebutkan bahwa bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu menunggu dan jangka waktu tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 BAB VII Waktu Tunggu yang berbunyi: Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud pasal 11 Undang-undang ditentukan sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.<sup>57</sup>

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas tentang hukum *ihdad* menurut Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. hukum seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya ialah wajib dilakukan sebagai bentuk dan rasa hormat serta kesedihan atas meninggalnya suami. Walaupun dengan adanya pendapat para ulama yang menjelaskan bahwa ada pengecualian terhadap wanita yang berada dalam keadaan mendesak (untuk kehidupan keluarganya) diperbolehkan untuk beraktivitas keluar rumah. Akan tetapi, terdapat larangan juga untuk tidak memakai wangi-wangian, larangan berhias diri, larangan bercolek mata, dan juga larangan untuk memakai kain sutera, yang semua itu untuk tidak dapat mengundang syahwat laki-laki lain.

---

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Terjemahan: Mujahidin Muhayyan), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2003), 427

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1974, Pasal 39 BAB VII Waktu Tunggu

### BAB III

## PRAKTEK PEMBERIAN CUTI (MASA BERKABUNG) WANITA APARATUR SIPIL NEGARA

### A. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara merupakan pelaksana tugas pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat atau dapat dikatakan sebagai *civil service* (pelayanan publik). Dalam buku Black's Law Dictionary 4<sup>th</sup> edition dijelaskan tentang pengertian *civil service* yaitu seluruh tugas pemerintah selain fungsi militer, atau seluruh fungsi administratif pemerintahan negara. Dan juga dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang bertugas dalam pelayanan publik bukan dalam militer.<sup>58</sup> Menurut undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pengertian Aparatur Sipil Negara ialah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.<sup>59</sup>

Adapun pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>60</sup> Pengertian tersebut telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan untuk pendapatan gaji bagi pegawai pemerintah juga telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>58</sup> Abdullah, *Ihdad Wanita Karir (Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil) Prespektif Ulama Kontemporer kota Lhokseumawe*, (Jurnal Syarah Vol. 10 Nomor 2 tahun 2021), 255

<sup>59</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 ayat 1

<sup>60</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 ayat 2

Adapun ketentuan menjadi pegawai pemerintahan telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang pegawai negeri sipil pasal 1 ayat 3 yang menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ialah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.<sup>61</sup>

Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, Adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Sebagaimana diketahui pegawai negeri merupakan unsur pendukung pelaksana dalam membantu pemerintah dalam roda pembangunan nasional.

#### B. Asas dan Prinsip Aparatur Sipil Negara

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah dengan mengedepankan asas-asas serta prinsip-prinsip Aparatur Sipil Negara dan harus dipegang teguh asas-asas dan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada asas-asas, diantaranya:

- a. Kepastian hukum,
- b. Profesionalitas,
- c. Proporsionalitas,
- d. Keterbukaan,
- e. Delegasi,
- f. Netralitas,
- g. Akuntabilitas,
- h. Efektifitas dan efisien,

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 ayat 3

- i. Keterbukaan
- j. Nondiskriminatif,
- k. Persatuan dan kesatuan
- l. Keadilan dan kesetaraan,
- m. Kesejahteraan.<sup>62</sup>

Asas-asas tersebut harus selalu dijadikan sebagai pedoman dalam membuat kebijakan atau dalam hal manajemen Aparatur Sipil Negara. Sehingga kebijakan dan manajemen selalu berjalan sesuai dengan Amanah perundang-undangan yang berlaku.

Adapun prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mana telah dijelaskan di dalam undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pasal 3, diantaranya:

- a. Nilai dasar,
- b. Kode etik dan kode perilaku,
- c. Komitmen, integrasi moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik,
- d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas,
- e. Kualifikasi akademik,
- f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan
- g. Profesionalitas jabatan.<sup>63</sup>

### C. Kode Etik Aparatur Sipil Negara

Kode etik Aparatur Sipil Negara berlaku kepada setiap pegawai baik itu pegawai jabatan administrasi, pegawai jabatan fungsional dan pegawai jabatan pimpinan tinggi. Sehingga tidak ada perbedaan dalam hal tingkah laku pegawai Aparatur Sipil Negara. Kode etik ini memiliki tujuan untuk setiap pegawai pemerintah menjaga kehormatan dan

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2

<sup>63</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3



martabat Aparatur Sipil Negara di masyarakat. Adapun kode etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, diantaranya:

- a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
- b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat, dan disiplin,
- c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan apapun,
- d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan,
- f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara,
- g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien,
- h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya,
- i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan,
- j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain,
- k. Memegang teguh nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan selalu menjaga reputasi dan integritas Aparatur Sipil Negara,
- l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai Aparatur Sipil negara.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 5 ayat 2

Kode etik pegawai Aparatur Sipil Negara harus dijalankan atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### D. Status dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pasal 7 ayat 1 telah dijelaskan bahwa status atau pengangkatan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap dilakukan oleh pejabat Pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Atau dapat dikatakan bahwa status kepegawaian Aparatur Sipil Negara bersifat sebagai pegawai tetap dipemerintahan.<sup>65</sup>

Pegawai Aparatur Sipil Negara harus melaksanakan setiap kebijakan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pimpinan instansi pemerintah dan juga harus bebas atau tidak terlibat oleh pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik. Serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme bagi masyarakat serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.<sup>66</sup>

#### E. Tugas dan Fungsi Aparatur Sipil Negara

Tugas-tugas pokok pegawai Aparatur Sipil Negara telah dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 11. Akan tetapi seiring berjalannya waktu tugas pegawai Aparatur Sipil Negara akan adanya tambahan apabila terjadi kondisi yang terjadi di tengah masyarakat seperti dengan adanya musibah alam atau adanya kondisi yang tidak

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 7 ayat 1

<sup>66</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 8

berjalan seperti biasanya. Tugas-tugas pokok pegawai Aparatur Sipil Negara, ialah:

1. Melaksanakan kebijakan publik yang sudah ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
2. Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas, dan
3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>67</sup>

Adapun fungsi-fungsi pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah dijelaskan di dalam peraturan perundang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diantaranya:

- a. Pelaksana kebijakan publik,
- b. Pelayanan publik, dan
- c. Perekat dan pemersatu bangsa.<sup>68</sup>

#### F. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki Hak-hak yang telah dijamin oleh pemerintah guna menunjang kinerja para pegawai pemerintahan. Hak ini menjadi dasar guna tidak terjadi sistem perbudakan dan menciptakan sistem yang berpihak kepada pegawai dan itu dijamin oleh peraturan perundang-undangan Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Hak ini bertujuan untuk menjaga, mensejahterakan dan melindungi setiap pegawai Aparatur Sipil Negara agar apa yang menjadi hak setelah mereka mengabdikan kepada negara terpenuhi dan sebagai bukti kesejahteraan keluarga pegawai dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hak-hak yang

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 11

<sup>68</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 10

telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 21, diantaranya:

a. Gaji, tunjangan. Dan fasilitas,

Hak pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan didapatkan pertama kali ialah pendapatan gaji. Besaran pendapatan gaji pegawai tergantung dari besaran tanggungjawab yang diberikan oleh negara. Hak pendapatan gaji pegawai Aparatur Sipil Negara telah dijamin oleh Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019.

Hak tunjangan ini diberikan negara kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjabat ditingkat jabatan fungsional dan ditingkat jabatan pimpinan tinggi (Struktural). Hak tunjangan telah dijamin di dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Hak fasilitas ini diberikan negara kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjabat ditingkat pimpinan tinggi (Struktural). Hak fasilitas telah dijamin oleh pemerintah di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

b. Cuti,

Hak pegawai Aparatur Sipil Negara salah satunya mendapat hak untuk mengambil cuti atau libur di hari kerja. Hak cuti pegawai diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan

cuti. Hak cuti diberikan kepada pegawai yang mengajukan cuti kepada pejabat yang berwenang, dan pengambilan cuti akan dihitung sebagai masa kerja dengan batasan-batasan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dan pegawai yang mengambil cuti dengan haknya masih terhitung sebagai pegawai tanggungjawab pemerintah atau dapat dikatakan masih mendapatkan gaji, akan tetapi apabila melebihi dari haknya maka pemerintah tidak memiliki hak untuk memberi gaji kepada pegawai tersebut.

Tata cara dan batasan cuti pegawai telah dijelaskan di dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Hak pengambilan cuti pegawai Aparatur Sipil Negara terdapat beberapa macam cuti, yaitu:

a) Cuti tahunan,

Hak cuti tahunan yang diberikan kepada pegawai pemerintah dapat dilakukan apabila telah bekerja selama sekurangnya satu tahun secara terus menerus. Hak atas cuti tahunan bagi PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun adalah 12 (dua belas) hari kerja. Pengambilan cuti ini dapat dilakukan apabila mengajukan permintaan cuti secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti sekurangnya satu hari sebelum cutinya.<sup>69</sup>

b) Cuti besar,

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus pegawai tersebut berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan. Dan cuti besar ini dapat menghapus atau tidak berhak lagi atas cuti

---

<sup>69</sup> Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, 3-4

tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Akan tetapi adanya pengecualian bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun dapat mengambil cuti besar ini untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali. dengan melampirkan jadwal keberangkatan/kloter yang di keluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji (Kementerian Agama). Untuk menggunakan hak cuti besar ini, pegawai tersebut harus mengajukan permintaan cuti besar kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti secara tertulis.<sup>70</sup>

c) Cuti sakit,

Setiap pegawai Aparatur Sipil Negara berhak untuk mengambil cuti sakit apabila terjadi keadaan yang kurang sehat ditubuhnya. Hak cuti sakit ini diberikan kepada pegawai yang mengajukan permintaan cuti kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter. Cuti ini hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari, apabila lebih dari ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya maka pegawai tersebut untuk mengajukan permintaan cuti kembali kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter yang berstatus Aparatur Sipil Negara dan bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah dan menyebutkan pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti sampai sehat kembali, dan keterangan lain yang diperlukan. Batasan untuk cuti sakit yang lebih dari empat belas hari paling lama selama 1 (satu) tahun.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, 6

<sup>71</sup> Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, 9

## d) Cuti melahirkan,

Hak cuti melahirkan ini diberikan kepada pegawai wanita yang sedang menunggu kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak yang ketiga. Dan untuk kelahiran anak yang ke empat dan seterusnya pegawai tersebut diberikan hak cuti besar. Hak cuti melahirkan pegawai tersebut dapat digunakan jika mengajukan permintaan cuti melahirkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Dan masa cuti melahirkan yang diberikan pemerintah kepada pegawainya paling lama selama 3 (tiga) bulan. Selama pegawai mengambil hak cuti melahirkan selama itu pula hak pendapatan gaji tetap diberikan oleh pemerintah.<sup>72</sup>

## e) Cuti karena alasan penting,

Pegawai Aparatur Sipil Negara berhak atas cuti karena alasan penting atau dapat dikatakan hak cuti apabila ada keadaan yang tidak dapat dihindari. Seperti kehilangan ibu, bapak, isteri atau suami, anak, kakak, mertua atau menantu yang sedang sakit keras atau meninggal dunia. Hak cuti ini dapat diberikan kepada pegawai yang telah mengajukan permintaan cuti ini secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Masa cuti karena alasan penting ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Waktu yang diberikan cuti ini paling lama 1 (satu) bulan.<sup>73</sup>

## f) Cuti bersama, dan

---

<sup>72</sup> Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, 11

<sup>73</sup> Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, 12

Pegawai aparatur sipil negara berhak untuk mendapatkan cuti bersama dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh presiden. Dan cuti bersama ini tidak dapat atau tidak akan mengurangi hak cuti tahunan pegawai. Adapun Sebagian pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak dapat hak cuti bersama dikarenakan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh pemerintah, maka hari cuti bersama akan berpindah ke hari cuti tahunannya pegawai tersebut.<sup>74</sup>

g) Cuti di luar tanggungan negara.

Hak cuti di luar tanggungan negara dapat dipergunakan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah bekerja paling lama 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan alasan pribadi dan mendesak. Adapun alasan pribadi dan mendesak ini telah dijelaskan di dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang tata cara pengambilan cuti Pegawai negeri sipil dalam huruf G nomor 2 yang menyebutkan:

1. Mengikuti atau mendampingi suami/istri tugas negara/tugas belajar di dalam/di luar negeri,
2. Mendampingi suami/istri bekerja di dalam/luar negeri,
3. Menjalani program untuk mendapatkan keturunan,
4. Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus,
5. Mendampingi suami/istri/anak yang sedang memerlukan perawatan khusus,
6. Mendampingi/merawat orang tua yang sedang sakit/uzur.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, 14

<sup>75</sup> Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, 15



Untuk menggunakan cuti di luar tanggungan negara ini pegawai tersebut harus mengajukan surat permintaan cuti secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan alasan pribadi atau hal-hal yang mendesak sebagaimana penjelasan di atas.

c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua,

Hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pensiunan pegawai Aparatur Sipil Negara telah dijamin di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pelaksanaannya dibawah lembaga PT. TASPEN. Sehingga dapat dikatakan untuk kesejahteraan pegawai sampai pensiun (hari tua) telah dijamin oleh negara sehingga kehidupannya makmur dan terjamin.

d. Perlindungan, dan

Hak perlindungan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara terdapat beberapa macam, seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan hukum pegawai. Jaminan kesehatan meliputi kesehatan fisik dan rohani setiap pegawai negeri sipil. Jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut mencakup jaminan kesejahteraan pegawai baik itu untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan keluarga, sampai pensiun (jaminan hari tua). Sedangkan jaminan hukum pegawai meliputi tentang hak-hak serta kewajiban setiap pegawai ditengah masyarakat.<sup>76</sup>

e. Pengembangan kompetensi.

Pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil merupakan suatu proses peningkatan kompetensi yang

---

<sup>76</sup> Dean Cakra Buana, Perlindungan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Melalui Pemberian Jaminan Sosial, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana

dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas guna mengembangkan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan kebutuhan organisasi baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun non pendidikan dan pelatihan.<sup>77</sup> Hak pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil telah dijamin oleh Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil BAB VI Hak dan Kewajiban pada pasal 21, yang berbunyi:

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Dan Pemerintah yang sah menurut undang-undang.
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang,
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

---

<sup>77</sup> Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil.

7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia.<sup>78</sup>

G. Ketentuan Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Aparatur Sipil Negara

Ketentuan ihdad bagi wanita Aparatur Sipil Negara sudah dijelaskan di Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. secara Hukum Islam. Kewajiban ber-ihdad telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqoroh ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqoroh: 234)”<sup>79</sup>*

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya hendaklah untuk melakukan masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari termasuk pada malam harinya, sebagai ketentuan syarak yang bersifat qat’i (pasti). Dan kemudian apabila sudah sampai akhir atau selesai masa ihdad maka tidak ada dosa bagi istri yang ditinggal mati suaminya.

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 21

<sup>79</sup> <https://tafsirweb.com/926-surat-al-baqarah-ayat-234.html> pada tanggal 22 Desember 2021 jam 13.20

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) *ihdad* bagi wanita Aparatur Sipil Negara telah dijelaskan dalam bab Masa Berkabung pasal 170 ayat 1 yang berbunyi “*Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah*”.<sup>80</sup> Ketentuan ini juga menjelaskan maksud dan tujuan dengan adanya *ihdad* (masa berkabung) bagi wanita.

Ketentuan *ihdad* bagi wanita Aparatur Sipil Negara juga telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 38 yang menyebutkan bahwa “*Perkawinan dapat putus karena: a). Kematian, b). Perceraian, dan c). Atas keputusan pengadilan*”.<sup>81</sup> Dari pasal di atas kematian dapat menjadi salah satu putusnya ikatan perkawinan yang sah menurut undang-undang. Dan putusnya perkawinan tersebut dijelas pula pada pasal 11 yang menyebutkan “*(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Dan ayat (2) Tenggang waktu jangka waktu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut*”.<sup>82</sup> Dan peraturan di atas diperjelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 yang menjelaskan bahwa “*Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan bahwa perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari*”.<sup>83</sup> Dengan peraturan yang sudah dijelaskan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa peraturan perundang-undang

---

<sup>80</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>81</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38 tentang Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya.

<sup>82</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 11

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 1974, Pasal 39. BAB VII Waktu Tunggu.

yang berlaku di Indonesia menyebutkan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya dianjurkan untuk melakukan masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari atau setarus tiga puluh hari. Dengan tujuan untuk menghormati, menjaga fitnah dan bentuk kesedihan atas meninggalnya suami.

#### H. Pelaksanaan Pemberian Cuti (Masa Berkabung) Aparatur Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung

Berkaitan dengan pemberian cuti (masa berkabung) bagi wanita Aparatur Sipil Negara di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Maka penulis ingin mengetahui secara langsung yang terjadi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan para narasumber yang memiliki tanggungjawab yang berbeda-beda dipekerjaannya. Dengan demikian diperlukan adanya data terkait pelaksanaan para narasumber. Berikut adalah klasifikasi narasumber di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung:

##### 1. Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung

Menurut data yang telah dikumpulkan oleh penulis terdapat tiga responden yang bekerja di kantor Kementerian Agama kabupaten Temanggung dan sudah ditinggal mati oleh suaminya. Dari data tersebut terdapat dua menjabat sebagai pegawai administrasi, dan satu menjabat sebagai pegawai fungsional.

*Pertama*, Hasil wawancara dari responden yang merupakan seorang wanita yang menjabat sebagai pegawai fungsional. Responden telah ditinggal mati oleh suaminya pada tahun 2016. Dan Responden secara umum mengetahui tentang konsep masa berkabung menurut Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang sempurna, itu semua dikarenakan beberapa alasan, sebagai berikut: (1) Responden harus menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya sebagai pegawai dengan jabatan fungsional, (2) Guna dapat memberi contoh

kepada bawahannya tentang keprofesionalitas dalam bekerja terutama dalam ruang lingkupnya, dan (3) Adanya kewajiban sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara untuk selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Bahkan sekitar sepuluh hari setelah suaminya meninggal dunia, beliau diberi tugas oleh pimpinan untuk menghadiri rapat di kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. Sehingga beliau secara terpaksa untuk berangkat selama dua hari dan dikarnakan akan bertemu banyak orang maka beliau juga memakai wangi-wangian serta berhias diri agar tidak timbul rasa malu di lingkungan kantor.<sup>84</sup> Selain berprofesi sebagai seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, responden juga memiliki dua orang anak yang masih dalam jenjang Pendidikan. Maka dari itu responden secara terpaksa keluar rumah dalam rangka mencari rejeki untuk melanjutkan hidup keluarga yang ditinggal serta memenuhi kebutuhan sekolah anaknya.<sup>85</sup>

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa responden tidak dapat melaksanakan masa ihdad (masa berkabung) sebagaimana telah diatur dalam Hukum Islam. Karena tanggungjawab sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara serta tanggungjawab sebagai orang tua tunggal dengan dua anak yang harus dipenuhi kebutuhannya dari sekolah, pakaian, dan makanannya, sehingga beliau perlu bekerja dan tidak bisa hanya berdiam diri di dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari.

*Kedua*, Hasil wawancara dari responden yang merupakan seorang wanita yang menjabat sebagai pegawai administrasi. Responden telah ditinggal mati oleh suaminya pada tahun 2017. Responden secara umum juga mengetahui tentang konsep ihdad

---

<sup>84</sup> Wawancara Skripsi dengan Ibu Endang Ristiyani pada tanggal 7 Februari 2022

<sup>85</sup> Wawancara Skripsi dengan Ibu Endang Ristiyani pada tanggal 7 Februari 2022

(masa berkabung) menurut Hukum Islam. akan tetapi dalam pelaksanaannya juga kurang sempurna, itu semua dikarenakan beliau harus menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya sebagai pegawai dengan jabatan administrasi serta adanya kewajiban sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara untuk selalu taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga beliau secara terpaksa berangkat bekerja dan dikarenakan akan bertemu banyak orang di kantor maka beliau juga memakai wangi-wangian serta berhias diri agar tidak timbul rasa malu di lingkungan kantor.<sup>86</sup>

Responden selain berprofesi sebagai seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, responden juga memiliki tiga orang anak yang pertama sudah berkeluarga dan dua orang masih dalam jenjang Pendidikan. Maka dari itu responden secara terpaksa keluar rumah dalam rangka mencari rejeki untuk melanjutkan hidup keluarga yang ditinggal serta guna memenuhi kebutuhan sekolah anaknya.<sup>87</sup>

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa responden tidak dapat melaksanakan ihdad (masa berkabung) sebagaimana telah diatur dalam Hukum Islam. Karena tanggungjawab sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara serta tanggungjawab sebagai orang tua tunggal dengan dua anak yang harus dipenuhi kebutuhannya dari sekolah, pakaian, dan makanannya, serta kewajiban pegawai Aparatur Sipil Negara guna menaati peraturan perundang-undangan. Sehingga beliau perlu untuk keluar rumah guna mencari nafkah (bekerja) dan tidak bisa berdiam diri di dalam rumah selama empat bulan

---

<sup>86</sup> Wawancara Skripsi dengan Ibu Nihayah pada tanggal 7 Februari 2022

<sup>87</sup> Wawancara Skripsi dengan Ibu Nihayah pada tanggal 7 Februari 2022

sepuluh hari sebagaimana ketentuan wanita dalam masa ihdad menurut Hukum Islam.

*Ketiga*, Hasil dari wawancara responden yang merupakan seorang wanita karir yang menjabat sebagai pegawai administrasi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Diketahui bahwa responden telah ditinggal mati oleh suaminya pada tahun 2015. Responden secara umum juga mengetahui tentang konsep ihdad (masa berkabung) berdasarkan Hukum Islam. akan tetapi dalam pelaksanaannya responden merasa masih kurang sempurna, itu semua dikarenakan beliau harus melaksanakan tanggung jawab pekerjaan sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara dengan jabatan administrasi serta adanya kewajiban sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara untuk selalu taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga beliau secara terpaksa keluar rumah untuk berangkat bekerja dan itu juga akan bertemu banyak orang di kantornya apalagi sebagai bagian administrasi umum (pelayanan umum) maka beliau juga memakai wangi-wangian serta berhias diri agar tidak timbul rasa malu di lingkungan kantor. Responden ini selain berprofesi sebagai seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, responden juga memiliki dua orang anak dari suami yang telah meninggal dan sudah berkeluarga semua, maka dari itu responden secara terpaksa keluar rumah dalam rangka mencari rejeki untuk melanjutkan hidup dan memenuhi kebutuhan rumah.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa responden tidak dapat melaksanakan ihdad (masa berkabung) sebagaimana telah diatur dalam Hukum Islam. Karena tanggungjawab sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara serta kewajiban pegawai Aparatur Sipil Negara yang harus

---

<sup>88</sup> Wawancara Skripsi dengan Ibu Rumini pada tanggal 7 Februari 2022



menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga beliau perlu untuk keluar rumah guna mencari nafkah (bekerja) dan memenuhi kewajiban sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara dan tidak bisa berdiam diri di dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana ketentuan masa ihdad (masa berkabung) bagi wanita menurut Hukum Islam.<sup>89</sup>

Dan setelah dilakukan wawancara terhadap beberapa responden di atas, maka dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa para narasumber sudah mengetahui tentang ketentuan ber-ihdad (masa berkabung) bagi wanita yang ditinggal mati suaminya menurut Hukum Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang sesuai dengan ajaran agama Islam dikarenakan beberapa alasan yang secara umum disebabkan adanya tanggung jawab dalam pekerjaannya atau dapat dikatakan sebagai profesionalitas dalam bekerja dan juga karena adanya tugas dan kewajiban yang harus ditaati oleh setiap pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Guru Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Menurut data yang sudah dikumpulkan oleh penulis terdapat tiga responden yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Responden tersebut tersebar, antara lain: satu menjadi guru pegawai Aparatur Sipil Negara di Sekolah Raudhatul Athfal (RA), satu menjadi guru pegawai Aparatur Sipil Negara di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), dan satu menjadi guru pegawai Aparatur Sipil Negara di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN).

---

<sup>89</sup> Wawancara Skripsi dengan Ibu Rumini pada tanggal 7 Februari 2022

*Pertama*, Hasil wawancara responden yang merupakan seorang wanita karir yang menjadi guru pegawai Aparatur Sipil Negara di Sekolah Raudhatul Athfal (RA). Diketahui bahwa responden telah ditinggal mati oleh suaminya pada tahun 2015. Responden secara umum kurang mengetahui tentang konsep ihdad (masa berkabung) menurut Hukum Islam. Dikarnakan itu pula dalam hal pelaksanaan-nya responden masih kurang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam Hukum Islam. Namun disatu sisi responden juga memiliki tanggungjawab sebagai pengajar di Sekolah Raudhatul Athfal (RA) Aisyah Tembarak, serta dengan adanya kewajiban sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara untuk selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka beliau secara terpaksa keluar rumah untuk mengajar anak-anak sebagaimana tanggungjawab beliau di dalam pekerjaannya dan dikarnakan bertemu dengan anak-anak di Sekolah dan juga harus mengedepankan sopan santun guru agar dapat dicontoh oleh anak didiknya maka beliau harus memakai wangi-wangian serta berhias diri agar tidak timbul rasa mengecewakan di lingkungan sekolah. Responden ini selain berprofesi sebagai guru pegawai Aparatur Sipil Negara di Sekolah Raudhatul Athfal (RA) Aisyah Tembarak. Responden juga mengelola sawahnya yang berlokasi tidak jauh dari kediaman tempat tinggalnya. Walaupun ketiga anaknya sudah berkeluarga semua. Dikarnakan sebagai guru pegawai Aparatur Sipil Negara dan profesinya sebagai petani juga menuntut untuk dapat mengelola sawah tersebut agar bermanfaat.<sup>90</sup>

Berdasarkan dari wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa responden tidak dapat melaksanakan ihdad (masa berkabung) sebagaimana telah diatur dalam Hukum Islam.

---

<sup>90</sup> Wawancara Skripsi dengan Ibu Ida Partini pada tanggal 9 Februari 2022

Karena tanggungjawab sebagai guru pegawai Aparatur Sipil Negara di Sekolah Raudhatul Athfal (RA) Aisyah Tembarak, serta kewajiban sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara yang harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga untuk mengelola sawah agar bermanfaat. Maka beliau perlu untuk keluar rumah guna mencari nafkah (bekerja) guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kewajiban sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara dan tidak bisa berdiam diri di dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana ketentuan masa ihdad bagi wanita menurut Hukum Islam.

*Kedua*, Wawancara dengan responden selanjutnya yang merupakan seorang wanita karir yang menjadi guru pegawai Aparatur Sipil Negara di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Bansari. Diketahui bahwa responden telah ditinggal mati oleh suaminya pada tahun 2014. Responden secara umum kurang mengetahui tentang konsep ihdad menurut Hukum Islam. Dikarnakan itu pula dalam hal pelaksanaan-nya responden masih kurang sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam Hukum Islam. Namun di satu sisi responden juga memiliki tanggungjawab sebagai pengajar di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Bansari, serta dengan adanya kewajiban sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara untuk selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga responden secara terdesak keluar rumah untuk mengajar anak-anak sebagaimana tanggungjawab beliau di dalam pekerjaan-nya dan dikarnakan bertemu dengan anak-anak di sekolah dan juga harus mengedepankan sopan santun guru agar dapat dicontoh oleh anak didiknya maka beliau harus memakai wangi-wangian serta

berhias diri agar tidak timbul rasa mengecewakan di lingkungan sekolah.<sup>91</sup>

Diketahui bahwa responden ini selain berprofesi sebagai guru pegawai Aparatur Sipil Negara di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Bansari. Responden memiliki satu anak yang masih dalam jenjang pendidikan. Dikarnakan sebagai guru pegawai Aparatur Sipil Negara dan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan sekolah anaknya.<sup>92</sup>

Berdasarkan dari wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa responden tidak dapat melaksanakan ihdad (masa berkabung) sebagaimana telah diatur dalam Hukum Islam. Karena tanggungjawab sebagai guru pegawai Aparatur Sipil Negara di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Bansari, serta kewajibannya sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara yang harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka beliau perlu untuk keluar rumah guna mencari nafkah (bekerja) guna memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan sekolah anaknya, dan memenuhi kewajiban sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara.

*Ketiga*, Wawancara responden terakhir yang merupakan seorang wanita yang menjadi guru pegawai Aparatur Sipil Negara di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Temanggung. Diketahui bahwa responden telah ditinggal mati oleh suaminya pada tahun 2016. Responden secara umum mengetahui bagaimana konsep ihdad menurut Hukum Islam. Dikarnakan beberapa alasan dalam hal pelaksanaan-nya responden masih kurang sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam Hukum Islam. Namun disatu sisi responden juga

---

<sup>91</sup> Wawancara Skripsi dengan Ibu Istiqomah pada tanggal 9 Februari 2022

<sup>92</sup> Wawancara Skripsi dengan Ibu Istiqomah pada tanggal 9 Februari 2022

memiliki tanggungjawab sebagai pengajar di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Temanggung, serta dengan adanya kewajiban sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara untuk selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga responden secara terpaksa harus keluar rumah untuk mengajar anak-anak sebagaimana tanggungjawab di dalam pekerjaan-nya dan dikarnakan bertemu dengan anak-anak di sekolah dan juga harus mengedepankan sopan santun guru agar dapat dicontoh oleh anak didiknya maka beliau harus memakai wangi-wangian serta berhias diri agar tidak timbul rasa mengecewakan di lingkungan sekolah.<sup>93</sup>

Dan dari hasil wawancara, diketahui bahwa responden ini selain berprofesi sebagai guru pegawai Aparatur Sipil Negara di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Temanggung. Responden juga memiliki dua anak yang satu sudah berkeluarga dan satunya masih dalam jenjang pendidikan. Dikarnakan sebagai guru pegawai Aparatur Sipil Negara dan juga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan sekolah anaknya.<sup>94</sup>

Berdasarkan dari wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa responden tidak dapat melaksanakan ihdad (masa berkabung) sebagaimana telah diatur dalam Hukum Islam. Karena tanggungjawab sebagai guru pegawai Aparatur Sipil Negara di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Temanggung, serta kewajibannya sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara yang harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka beliau perlu untuk keluar rumah guna mencari nafkah (bekerja) guna memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan sekolah anaknya, dan memenuhi kewajiban sebagai

---

<sup>93</sup> Wawancara Skripsi dengan Ibu Lilik Hanifah pada tanggal 9 Februari 2022

<sup>94</sup> Wawancara Skripsi dengan Ibu Lilik Hanifah pada tanggal 9 Februari 2022

pegawai Aparatur Sipil Negara yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya wanita yang kurang memahami dan mengerti tentang kewajiban untuk ber-ihdad. Ditambah dengan adanya tanggung jawab sebagai pegawai kantor dan pegawai pengajar yang harus ditaati, disisi lain juga adanya tanggungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya. Hal ini tidak terlepas dari kewajiban sebagai orang tua tunggal untuk menyediakan kebutuhan bagi anak-anaknya baik itu kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan sekolah.

Dan setelah melakukan wawancara terhadap para responden di atas, terdapat perbedaan dari pegawai di kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dengan Guru/pengajar di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Dalam hal pengetahuan terhadap konsep pelaksanaan ihdad (masa berkabung) menurut ajaran Hukum Islam. Dapat dikatakan terbagi menjadi dua golongan, yang *pertama*, golongan responden yang mengetahui secara keseluruhan tentang hukum ber-ihdad bagi wanita menurut hukum Islam dan yang *kedua*, golongan yang kurang memahami konsep ber-ihdad bagi wanita menurut Hukum Islam. Sehingga ini membuktikan bahwa hukum ihdad ini masih kurang dipahami oleh masyarakat. Terkhusus responden yang bekerja di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

### 3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Menurut Kepala KUA Temanggung, setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berkewajiban untuk melaksanakan ihdad (masa berkabung) baik itu pegawai negeri sipil ataupun non pegawai sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Baqoroh

ayat 234. Akan tetapi dalam hal pelaksanaannya tidak harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di Hukum Islam atau dapat dikatakan tidak relevan pada zaman modern ini apabila diharuskan untuk selalu berada di rumah, dikarenakan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini mengacu kepada kaidah fiqh yang menjelaskan bahwa “Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan”. Dan untuk setiap wanita yang sedang ber-ihdad tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan apapun sebelum menyelesaikan masa ihdad tersebut. Jika sudah menyelesaikan masa ihdad maka wanita tersebut dapat melakukan pendaftaran pernikahan ke kantor KUA dengan persyaratan menunjukkan surat kematian suami yang dikeluarkan oleh pejabat balai desa.<sup>95</sup>

Pelaksanaan ihdad (masa berkabung) di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung secara realita masih jauh dari apa sudah dijelaskan di dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terlebih lagi sebagai pusat ketentuan dalam keberlangsungan umat Islam di Indonesia hukum ihdad masih belum bisa dijalankan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Hukum Islam.

Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan di bagian kode etik yang salah satunya menyebutkan bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara harus selalu taat dan setia terhadap Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu banyak yang menjelaskan bahwa waktu yang diberikan kepada pegawai wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diberikan waktu selama satu minggu atau paling lama sepuluh hari, walaupun di dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara

---

<sup>95</sup> Wawancara Skripsi dengan Bapak Sholahuddin Al Ayubi, S.Ag. pada tanggal 12 Februari 2022

Pemberian Cuti Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) disebutkan disalah satu macam cuti pegawai yaitu di dalam cuti karena alasan penting. Dimana di situ dijelaskan bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: ibu, bapak, isteri atau suami, anak, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia. Masa cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama selama 1 (satu) bulan. Dan apabila lebih dari yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti maka selebihnya tidak menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini juga menjadi alasan mengapa pelaksanaan kewajiban ihdad bagi wanita belum maksimal di kalangan pegawai khususnya pegawai negeri sipil.



**BAB IV**

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI (MASA BERKABUNG)**  
**BAGI WANITA APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT HUKUM**  
**ISLAM**

A. Analisis Pelaksanaan Pemberian Cuti (Masa Berkabung) Bagi Wanita Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung

Masa berkabung merupakan salah satu ketentuan yang harus dijalani oleh seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik itu yang menjadi wanita karir ataupun menjadi ibu rumah tangga. Sebagai bentuk untuk menghormati, menyanyangi dan kesedihan atas meninggalnya suami. Hal ini Imam Malik dan para ulama berpendapat bahwa tidak ada *ihdad* bagi wanita yang ditalak. Baik itu talak tiga maupun tidak. Masa berkabung itu diwajibkan hanya kepada wanita (istri) yang ditinggal mati oleh suaminya dan sama sekali tidak ada kewajiban *ihdad* bagi orang-orang yang ditalak.<sup>96</sup>

Ketentuan seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berkewajiban untuk melaksanakan masa berkabung sebagai bentuk rasa duka cita seorang istri atas meninggalnya suami. Bentuk duka cita yang dirasakan oleh seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, diberi keharusan untuk menahan diri dari beberapa larangan masa berkabung yang telah ditentukan oleh ajaran Hukum Islam, sebagai contoh:

1. Larangan untuk menggunakan perhiasan

Larangan ini merupakan sebagai salah satu larangan dalam menjalankan masa berkabung. Hal ini juga telah disampaikan oleh ulama Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa *ihdad* (masa berkabung) merupakan larangan untuk memakai perhiasan, colek

---

<sup>96</sup> Abdullah, "...". 265

mata, dan pakaian sutera serta tidak memakai wangi-wangian yang dapat mengundang syahwat laki-laki.<sup>97</sup>

2. Larangan untuk berhias diri (anggota tubuh dan pakaian)

Larangan ini menganjurkan wanita yang dalam masa berkabung untuk tidak berhias dan memakai pakaian yang mencolok. Dan secara tidak langsung juga untuk membuat agar laki-laki tidak tertarik atau mendekatinya. Oleh karena itu, seorang wanita diharapkan untuk tidak melaksanakan larangan ini sampai masa *ihdad*nya selesai.<sup>98</sup>

3. Larangan memakai wangi-wangian

Larangan memakai wangi-wangian ini tidak diperbolehkan untuk wanita yang sedang menjalani masa berkabung. Walaupun hanya untuk sekedar menghilangkan bau badan ataupun datang ke acara resmi baik itu bau yang dihasilkan dari dalam bentuk alat kamar mandi ataupun parfum.<sup>99</sup>

4. Larangan bermalam di luar rumah

Larangan bermalam ini dianjurkan bagi wanita yang sedang menjalani *iddah* dan *ihdad* (masa berkabung) bahkan ada ulama yang menyebutkan bahwa wanita yang masih dalam masa berkabung tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah. akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa apabila dalam keadaan yang terdesak atau terpaksa maka wanita yang sedang dalam masa berkabung untuk keluar dengan catatan sebelum matahari tenggelam sudah berada di dalam rumah.<sup>100</sup>

Larangan yang telah disebutkan di atas, tidak hanya untuk menjadi alasan mengekang atau merasa disingkirkan untuk wanita yang ditinggal mati suaminya. Akan tetapi, larangan tersebut untuk menjaga

---

<sup>97</sup> Imam Malik bin Annas, *Al-Muwattha' Ibn Anas* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 327

<sup>98</sup> Imam Malik bin Anas, "...", 327

<sup>99</sup> Imam Malik bin Anas, "...", 328

<sup>100</sup> Imam Malik bin Anas, "...", 328

kehormatan serta martabat keluarga yang ditinggalkan. Dan menurut beberapa ulama berpendapat bahwa wanita yang menjalani iddah dan ihdad secara sempurna maka wanita tersebut menjadi wanita ahlu surga.

Pelaksanaan hukum *iddah* dan *ihdad* (masa berkabung) secara umum telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 39 ayat 1 menjelaskan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya berkewajiban untuk menjalankan masa tunggu selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari.<sup>101</sup>

Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ada diperaturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana terdapat di dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dalam pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap pegawai negeri wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan sepenuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.<sup>102</sup> Menurut Sastra Djatmika, kewajiban sebagai pegawai negeri dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu: *pertama*, Kewajiban-kewajiban yang ada hubungannya dengan suatu jabatan. *Kedua*, Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan. *Ketiga*, Kewajiban-kewajiban pegawai lainnya.<sup>103</sup>

Pelaksanaan Iddah dan Ihdad di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung masih terbilang belum berjalan secara maksimal. Secara umum beberapa orang masih kurang

---

<sup>101</sup> Samsul Arifin, *Ihdad Bagi Wanita Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*, (Lex Jurnalica, 2015), 216

<sup>102</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5

<sup>103</sup> Sastra Djatmika, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995). 103

memahami tentang bagaimana konsep hukum iddah dan ihdad dan ketentuan-ketentuannya. Sebagian orang hanya mengetahui pengertiannya namun tidak mengetahui bagaimana cara pelaksanaannya yang sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Sehingga menyebabkan masyarakat tidak menjalani masa iddah dan ihdad secara sempurna. Salah satu faktor yang menjadikan tidak melakukan kewajibannya ialah kurangnya pengetahuan yang harus diketahui oleh setiap orang yang berkeluarga dan tata cara pelaksanaannya.

Adapun, Sebagian narasumber yang sudah mengetahui tentang idhad (masa berkabung) namun terhalang atau tidak dapat melaksanakannya dikarenakan beberapa alasan tertentu, seperti halnya berangkat kerja guna menyambung hidup untuk keluarga yang ditinggalkannya. Dan juga ditambah dengan menjadi orang tua tunggal maka diharuskannya untuk tetap menjaga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai wanita karir yang memiliki tanggung jawab untuk masyarakat umum, hal ini terasa lebih berat untuk melaksanakan idhad (masa berkabung) yang benar-benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena mereka memiliki ikatan profesionalitas terhadap pekerjaannya dan tanggung jawab yang harus diselesaikan.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan terhadap para narasumber di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa banyaknya pegawai negeri sipil yang masih tidak dapat melaksanakan idhad (masa berkabung) secara maksimal dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan wanita tersebut tidak memiliki pilihan untuk memilih berdiam diri di dalam rumah atau tetap bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pegawai negeri sipil diharuskan untuk selalu taat kepada Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Dan juga karena adanya tanggungan untuk memenuhi kehidupan keluarganya.

Hal ini juga didasari dengan adanya batasan pengambilan cuti bagi pegawai negeri sipil sebagaimana telah dijelaskan di dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil pada bagian E (Cuti Karena Alasan Penting) bahwa pegawai negeri sipil berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: ibu, bapak, istri, suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras ataupun meninggal dunia. Dan pemberian cuti tersebut diberikan oleh pejabat yang berwenang memberika cuti paling lama 1 (satu) bulan.<sup>104</sup> Dengan adanya peraturan ini maka kewajiban untuk melaksanakan ihdad dengan tanggung jawab sebagai pegawai negeri sipil saling bertentangan. Sehingga wanita yang seharusnya melaksanakan ihdad mau tidak mau tetap menunjukkan keprofesionalitas dalam bekerja.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa adanya perbedaan dalam menyikapi pelaksanaan waktu untuk ber-iddah dan ihdad (masa berkabung) bagi wanita Aparatur Sipil Negara (ASN). Di dalam Hukum Islam telah dijelaskan bahwa masa berkabung untuk wanita selama empat bulan sepuluh hari, sedangkan di dalam peraturan BKN Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil menjelaskan bahwa waktu yang diberikan kepada anggota keluarga yang ditinggal mati ialah paling lama selama satu bulan. Dengan catatan apabila lebih dari waktu yang sudah ditentukan oleh paraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi.

Secara pelaksanaan pemberian cuti (masa berkabung) bagi wanita Pegawai Negeri Sipil terbilang tidak selaras dari yang sudah ditentukan oleh Hukum Islam. Dan penulis mengambil analisa bahwa faktor-faktor yang menjadikan pelaksanaan iddah dan ihdad (masa

---

<sup>104</sup> Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, Bagian E tentang Cuti Karena Alasan Penting

berkabung) bagi wanita pegawai Aparatur Sipil Negara tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. adalah sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Pekerjaan Sebagai Pegawai ASN

Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah dijelaskan dalam pasal 1 ketentuan umum, bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban seorang pegawai Aparatur Sipil Negara salah satunya ialah selalu taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Dan juga harus menaati pula peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari hasil wawancara di atas banyak menyebutkan bahwa tanggung jawab sebagai pegawai negeri sipil membuatnya untuk terus bekerja dan keluar rumah dan itu pula yang menjadikannya memakai wangi-wangian dan berhias diri karena mereka akan selalu berinteraksi dengan banyak orang. oleh karena itu, tuntutan untuk melaksanakan ihdad agar tidak keluar rumah dan berhias diri dirasa tidak bisa melaksanakan iddah dan ihdad (masa berkabung) secara maksimal.

2. Adanya Kebutuhan Untuk Melanjutkan Hidup Keluarga Pasca Ditinggal Mati Oleh Suaminya

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala rumah tangga (suami), istri, dan anak. Dan memiliki sebuah tanda pengenal keluarga (kartu keluarga) sebagai

wadah dalam pergaulan hidup.<sup>105</sup> Salah satu fungsi keluarga adalah sebagai tempat yang memberikan rasa saling memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan baik diantara anggota keluarga.<sup>106</sup> Guna menciptakan rasa nyaman dalam keluarga, maka seluruh kebutuhan yang pokok hendaklah terpenuhi. Oleh karenanya, tanggung jawab yang semula dipikul oleh kepala rumah tangga (suami) akan diganti oleh istrinya dan itu menjadikan wanita yang memiliki dua kewajiban sekaligus sebagai wanita yang mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga wanita yang mengurus rumah tangga.

### 3. Adanya Tuntutan Untuk Memakai Wangi-Wangian, Dan Berhias Diri Di Tempat Kerja.

Tuntutan di dalam pekerjaan yang mengharuskan memakai wangi-wangian dan berhias diri ketika berada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Tidak lebih untuk menjaga kehormatan dan martabat seorang pegawai negeri sipil sebagai pelayanan masyarakat, dan juga sebagai guru/pengajar di Sekolah yang dapat dijadikan contoh oleh anak didiknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung tidak dapat melaksanakan iddah dan ihdad (masa berkabung) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Hukum Islam. Karena adanya tuntutan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil yang mengharuskan untuk selalu taat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tuntutan yang mengharuskan untuk mencari nafkah demi kelanjutan keluarganya serta guna memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak dapat melakukan iddah sebagaimana yang telah diperintahkan untuk berdiam diri di dalam

---

<sup>105</sup> Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 304

<sup>106</sup> Abdurrahman, "...", 290

rumah, larangan untuk memakai wangi-wangian serta berhias diri agar dapat menjaga kehormatan dan martabat seorang pegawai negeri sipil.

Faktor-faktor tersebut hanya berlaku di Indonesia saja, dikarenakan negara Indonesia menganut negara hukum/pancasila tidak menganut negara Islam. Sehingga segala sesuatu yang ada di negara ini, semua telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun secara pelaksanaannya tidak selaras dengan ketentuan Hukum Islam, akan tetapi jika dilihat dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai negeri sipil sudah termasuk ke dalam kebijakan masa berkabung. Dengan segala batas-batasan yang sudah di jelaskan oleh para ulama.

#### B. Analisis Pelaksanaan Pemberian Cuti (Masa Berkabung) Bagi Wanita Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum Islam.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ihdad merupakan bagian dari iddah, dan dapat diartikan sebagai masa berkabung seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan larangan untuk wanita yang sedang menjalani masa ihdad untuk tidak melakukan pekerjaan di luar rumah, berhias diri dan memakai wangi-wangian secara berlebihan sesuai dengan aturan dalam syariat Islam. Di Indonesia hukum ber-ihdad wanita yang ditinggal mati oleh suaminya telah diatur di dalam Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Problematika saat menjalani masa berkabung yang sering dipertanyakan adalah tentang larangan wanita yang sedang menjalani ihdad untuk tidak beraktivitas di luar rumah terlebih dahulu dan itu tidak didukung dengan peraturan yang ada di Indonesia. Dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum serta menganut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Persepsi sebagian masyarakat dimana setiap wanita (istri) yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani masa berkabung dengan hanya berdiam diri di dalam rumah. Maka, jika ada wanita (istri) yang



baru saja ditinggal mati oleh suaminya dan kemudian ia langsung melakukan aktivitas di luar rumah tanpa adanya rasa kesedihan atas sepeninggalannya, maka setidaknya wanita tersebut akan mendapatkan problem, baik itu kritik ataupun menjadi bahan pembicaraan dimasyarakat.

Pelaksanaan iddah dan ihdad itu sendiri dalam Hukum Islam adalah wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebagai bentuk atau rasa kesedihan/duka cita atas kepergian suaminya, dan bentuk kehormatan kepada suaminya yang telah bersama-sama membangun keluarga yang diimpikan. Dalam Fiqh Munakahat, ada beberapa pendapat para ulama yang menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan ihdad. Menurut para ulama Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya selain Imam Syafi'i, berpendapat apabila seorang wanita tidak ada keperluan yang mendesak seperti memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka tidaklah diperbolehkan untuk melanggar syariat Islam dalam hal ber-ihdad.<sup>107</sup> Oleh karena itu, diperbolehkan setiap wanita yang sedang menjalani ihdad apabila merasa terdesak untuk pergi bekerja di luar rumah guna memenuhi kebutuhan keluarga.

Masa berkabung untuk wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an seua Al-Baqoroh ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan*

---

<sup>107</sup> <https://tafsirweb.com/926-surat-al-baqarah-ayat-234.html> pada tanggal 23 Februari 2022 jam 14.00

*sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqoroh: 234) “<sup>108</sup>*

Tafsir dari Kementerian Agama RI: Ayat ini menjelaskan iddah cerai mati agar tidak ada dugaan bahwa iddah cerai mati sama dengan cerai hidup. Dan orang-orang yang mati diantara kalian, yakni para suami serta meninggalkan istri-istri yang tidak sedang hamil hendaklah mereka, para istri, menunggu atau beribadah selama empat puluh bulan sepuluh hari termasuk malamnya. Sebagai ketentuan syarak yang bersifat qat'i (pasti). Kemudian apabila telah sampai akhir atau selesai masa iddah mereka, yakni para istri yang ditinggal mati suaminya, maka tidak ada dosa bagimu. Wahai para wali dan saudara-saudara mereka, yakni tidak menghalangi dan melarang mereka mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri yang sebelumnya dilarang ketika masih dalam masa iddah, menurut cara yang patut dan sesuai dengan agama dan kewajaran, seperti berhias diri, menerima pinangan, menikah dan aktivitas lainnya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, baik yang kamu sembunyikan maupun yang kamu tampilkan.<sup>109</sup>

Dalam hal wanita yang berada keadaan mendesak dan melakukan sesuatu yang dilarang pada saat ber-ihdad. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa membolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat. Akan tetapi, diusahakan terlebih dahulu untuk tidak melakukan hal tersebut dan itu menjadi upaya yang pertama.<sup>110</sup> Sebagai ketentuan agama ihdad tidak dapat dipandang sebelah mata, artinya aspek darurat yang memungkinkan wanita karir

---

<sup>108</sup> <https://tafsirweb.com/926-surat-al-baqarah-ayat-234.html> Pada tanggal 23 Februari 2022 jam 14.10

<sup>109</sup> <https://tafsirweb.com/926-surat-al-baqarah-ayat-234.html> Pada tanggal 23 Februari 2022 jam 14.15

<sup>110</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "...", 662

bisa meninggalkan ihdad, maka dari itu harus benar-benar sampai kriteria darurat. Karena adanya konsekuensi berdosa bagi wanita yang melanggar aturan tersebut.

Dalam fiqh munakahat juga dijelaskan alasan-alasan seorang wanita harus ber-ihdad, yang salah satunya adalah untuk memastikan keadaan rahim wanita tersebut agar tidak tercampur dengan yang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqoroh ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana. (Al-Baqoroh: 228)<sup>111</sup>*

Adapun tafsir dari ayat di atas menurut Quraish shihab bahwa wanita yang dijatuhi talak, diharuskan menunggu, tidak bersegera kawin lagi, selama tiga kali haid. Agar diketahui secara betul rahimnya kosong dari janin dan kesempatan untuk ruju' kembali masih tetap terbuka. Mereka tidak boleh menyembunyikan isi rahim mereka yang berupa janin atau darah haid. Itulah sifat wanita-wanita yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Suami-suami mereka berhak untuk

---

<sup>111</sup> <https://tafsirweb.com/926-surat-al-baqarah-ayat-234.htm> Pada tanggal 24 Februari 2022 jam 11.00

kembali mengawini mereka selama masa menunggu. Ketika menggunakan hak tersebut, para suami hendaklah bertujuan untuk mengadakan perbaikan, bukan sebaliknya menimbulkan kemudhorotan. Para istri mempunyai hak di samping kewajiban sepanjang tidak dilarang agama. Para suami mempunyai kewajiban lebih terhadap istri-istri mereka berupa memelihara dan menjaga keutuhan serta kelangsungan kehidupan rumah tangga dan urusan anak-anak.<sup>112</sup>

Berdasarkan penjelasan dari tafsir Dr. Quraish Shihab, dapat diketahui bahwa salah satu sebab seorang wanita harus ber-iddad adalah untuk memastikan keadaan rahim wanita tersebut agar tidak tercampur dengan yang lain. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya kesalahan dalam pemberian nasab bayi yang ada di dalam kandungan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.

Menurut Imam Syafi'i, masa berkabung adalah bukan hanya harus tinggal di rumah perempuan tersebut, tetapi boleh tinggal disembarang tempat atau rumah yang setuju oleh keluarga suaminya.<sup>113</sup> Kemudian, Imam Syafi'i menambahkan bahwa masa berkabung adalah pada badan yaitu dengan meninggalkannya perhiasan badan yang diniatkan atau yang dapat mendatangkan syahwat laki-laki. Perempuan tidak boleh keluar rumah pada tempat-tempat kemaksiatan. Akan tetapi, perempuan boleh keluar rumah pada tempat-tempat yang aman dan dalam keadaan yang mendesak.<sup>114</sup>

Pendapat Imam Syafi'i tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman atau pegangan dalam melaksanakan masa ihdad (masa berkabung) bagi wanita pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Karena jika

---

<sup>112</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-228#tafsir-quraish-shihab> Pada tanggal 24 Februari 2022 jam 11.30

<sup>113</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada), 310

<sup>114</sup> Zaenal Mahmudi, *Sosiologi Fiqih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi'I*, (Malang: UIN Malang, 2009)

dilihat dari kondisi yang sudah terjadi dan alasan-alasan yang sudah dijelaskan di atas tentang banyaknya wanita pegawai negeri sipil yang masih belum melaksanakan ihdad (masa berkabung) menurut Hukum Islam secara maksimal, maka pendapat ini yang dirasa dapat menjelaskan hukum ihdad bagi pegawai negeri sipil ini.

Pada dasarnya, setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus melakukan ihdad sebagai bentuk duka cita dan menghormati suami selama empat bulan sepuluh hari dengan tidak melakukan kegiatan di luar rumah, tidak memakai wangi-wangian dan tidak berhias diri agar tidak dapat menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat. Akan tetapi, lain halnya yang terjadi di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Wanita pegawai negeri sipil yang ditinggal mati oleh suaminya tidak melakukan ihdad sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam fiqh secara umum dengan beberapa alasan yang sudah diteliti di atas.

Bahkan jika dilihat secara luas masa berkabung wanita karir baik itu sebagai pegawai pemerintah ataupun karyawan swasta masih tergolong tidak adanya alat pendukung untuk melakukan ihdad secara sempurna. hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa waktu istirahat atau cuti diberikan paling lama 1 (satu) bulan bagi buruh/pekerja dengan syarat telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus.<sup>115</sup> Hal ini yang menyebabkan pelaksanaan ihdad di Indonesia tidak berjalan secara sempurna.

Pemberian cuti tersebut dirasa cukup sebagai bentuk rasa kesadihan serta wujud kehilangan suami. Dan larangan-larangan yang sudah dijelaskan dalam Hukum Islam dapat terpenuhi dengan batasan yang wajar dengan ukuran sopan santun dan norma yang ada di

---

<sup>115</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 79 tentang Waktu Istirahat dan Cuti.

lingkungan kerja. Pemberian cuti menurut sebagian masyarakat tidak dapat melakukan iddah dan ihdad (masa berkabung) secara maksimal, dikarenakan beberapa sebab, salah satunya dikarenakan faktor ekonomi keluarga dan faktor tanggung jawab dalam bekerja guna memenuhi segala kebutuhan sehari-hari yang dapat dijadikan tolak ukur mereka melakukan aktivitas di luar rumah.

Sebagaimana pendapat Muhammad Masrur yang menjelaskan bahwa masa berkabung wanita karir tetap boleh bekerja karena dasarnya adalah kondisi darurat guna memenuhi kebutuhan hidup, serta komitmen dalam bekerja dengan lembaga pemerintahan yang memperkerjakannya. Sehingga dapat diartikan bahwa antara komitmen sebagai wanita karir dengan wanita yang harus menjalankan ihdad itu se-imbang, terlebih pada zaman sekarang wanita harus mengerti tugas dalam bekerja dan juga status istri yang sedang menjalankan ihdad.<sup>116</sup> Oleh karena itu, wanita yang melakukan pekerjaan dimanapun harus tetap menjaga profesionalitas dan juga tetap menjaga dirinya agar terhindar dari fitnah.

Dengan banyaknya yang menjadikan pekerjaan sebagai alasan untuk tidak melakukan masa ihdad maka Abu Yazid dalam bukunya *Fiqh Realitas* menjelaskan bahwa adanya benturan pekerjaan dengan wanita yang sedang menjalani masa ihdad, maka Abu Yazid mengemukakan bagi wanita yang berprofesi sebagai dokter, perawat dan lainnya diperbolehkan untuk keluar rumah sebagai wujud melaksanakan kewajibannya.<sup>117</sup> Demikian pula mereka yang berhadapan dengan orang lain, maka boleh baginya untuk memakai wangi-wangian seperti parfum serta diperbolehkannya untuk berhias diri asal tidak berlebihan sehingga dapat mengundang syahwat laki-laki.

---

<sup>116</sup> Ahmad Khoiri and Asyahrul Muala, "...", 270

<sup>117</sup> Abu Yazid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 175

Menurut *Dar al-Ifta' al-Mishriyyah*, adapun persoalan wanita yang bekerja diluar rumah guna menjadi sumber penghidupan keluarga, maka ia diperbolehkan bekerja di siang hari dan di sebagian malam hari, namun tetap kembali ke rumahnya. Dasarnya juga menggunakan hadis riwayat dari Abu dawud dan An-Nasa'i yang dikutip oleh ibn Qudamah dalam kitbnya *al-Mughni*, sebagai berikut:

*“ Dan, bagi wanita yang sedang dalam masa iddah ada hak untuk keluar guna memenuhi kebutuhannya, di waktu siang hari. Baik wanita di masa iddah itu adalah wanita yang punya iddah karena ditalak atau suaminya meninggal. Jabir berkata: “Bibi saya ditalak tiga (thalaq baa'in kubro), ia lalu keluar untuk memotong buah kurmanya. Lalu ada seorang laki-aki yang menemui Nabi SAW. Kemudian menceritakan peristiwa tadi. Nabi lalu bersabda kepadanya, “keluarlah dan tetap kerjakan memotong buah kurmanya. Semoga engkau dapat tetap bersedekah atau berbuat baik dengan melakukan itu.” (HR. Abu Dawud dan An-Nasai)<sup>118</sup>*

Hadis ini menjadi dasar bagi para ulama bahwa yang dimaksud ihdad (masa berkabung) dalam hadis tersebut adalah menunjukan perilakuyang bahagia dengan kepergian suaminya. Adapun untuk keperluan bekerja, karena untuk memenuhi kebutuhannya beserta keluarganya, dan keperluan mendesak yang lain seperti berobat dan tanggung jawab pendidikan, maka itu semua masuk ke dalam kategori darurat.

Sebagaimana hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis di lingkungan kantor Kementerian Agama kabupaten Temanggung tersebut, dapat diketahui bahwa faktor pemberian cuti tidak selaras dengan pelaksanaan iddah dan ihdad (masa berkabung) salah satunya ialah faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga terkhusus untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya menjadi salah satu alasan yang sering menjadi penyebab mereka tidak dapat melaksanakan masa berkabung sebagaimana semestinya. Terlebih lagi, dengan adanya tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap

---

<sup>118</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-umm*, (Dar al wafa), 189

setiap pegawai negeri sipil yang mengharuskan selalu taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi pada zaman sekarang era modern pegawai negeri sipil sangat tidak memungkinkan bagi seorang wanita untuk tidak memakai wangi-wangian, dan berhias diri kurang nyaman di lingkungan pekerjaan atau bahkan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang kemungkinan tidak dapat menjaga kehormatan serta martabat sebagai pegawai negeri sipil, serta guna menjaga komitmen dalam bekerja dengan lembaga atau tempat yang memperkerjakannya.

Adanya aturan tentang pelaksanaan masa berkabung bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya bukanlah suatu bentuk diskriminasi bagi wanita dalam melakukan kegiatan di luar rumah, melainkan sebagai bentuk atau wujud menjaga kehormatan dan memberikan rasa perlindungan diri yang sudah dijamin oleh syariat Islam untuk wanita yang sedang mengalami musibah. Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan agar para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat terhindar dari fitnah yang dapat menimpa seorang perempuan terutama wanita yang sedang dalam keadaan lemah.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa seorang wanita pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang melaksanakan ihdad (masa berkabung) dan guna memenuhi kebutuhan keluarganya serta hal itu masuk ke dalam kategori darurat, maka Islam memperbolehkan untuk melakukan tanggungjawab pekerjaannya sebagai pegawai. Walaupun dengan batasan melakukan aktivitas di luar rumah jika dalam keadaan yang mendesak seperti pergi ke tempat kerja dengan catatan kembali ke rumahnya, dan juga diperbolehkan untuk memakai wangi-wangian, dan berhias diri sepantasnya. Batasan-batasan tersebut menjadi tolak ukur untuk menjaga kehormatan dan memberikan rasa perlindungan terhadap wanita sebagaimana juga telah diatur di dalam Hukum Islam. Batasan juga sekiranya agar tidak dapat mengundang syahwat laki-laki yang dapat menimbulkan fitnah di



tengah masyarakat. Dan kebolehan ini tidak lain hanya untuk memberikan dampak yang positif bagi keluarganya serta lingkungannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dalam hal ini akan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian cuti (masa berkabung) bagi wanita aparatur sipil negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung melalui pengajuan permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan waktu yang diberikan ialah selama satu minggu, walaupun dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa setiap pegawai yang anggota keluarganya sakit/meninggal dunia, antara lain: bapak atau ibu, anak, suami atau istri, cucu, mertua atau menantu. Diberikan waktu paling lama selama satu bulan. Dan jika lebih dari waktu yang sudah ditentukan maka pemerintah tidak memiliki tanggung jawab kepada pegawainya.
2. Menurut Hukum Islam pemberian cuti (masa berkabung) wanita aparatur sipil negara yang ditinggal mati oleh suaminya di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung adalah tidak melakukan pelanggaran kebijakan masa berkabung yang ditentukan oleh Islam. Hal ini dikarenakan masih banyaknya yang kurang pemahaman dalam kebijakan ihdad (masa berkabung) dalam Hukum Islam, serta adanya pendapat para ulama yang menjelaskan bahwa diperbolehkannya wanita yang sedang ber-ihdad (masa berkabung) untuk melakukan kegiatan di luar rumah apabila dalam keadaan mendesak guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan juga adanya tanggungjawab dalam pekerjaan sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara yang diharuskan untuk

menaati kewajiban pegawai sebagaimana telah dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penerlitan yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis akan memberikan beberapa saran guna menunjang perbaikan penelitian kedepannya agar lebih baik lagi. Adapun saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang terspesifik bagi penelitian yang berhubungan dengan masalah ihdad baik secara teori maupun secara praktiknya di tengah masyarakat.
2. Bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dan juga kedepannya wanita pegawai yang ditinggal mati oleh suaminya penulis mengharapkan agar dapat mematuhi dan melaksanakan ihdad (masa berkabung) dengan benar dan maksimal sesuai Hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bagi instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung diharapkan untuk memberikan cuti kepada wanita pegawai negeri sipil yang ditinggal mati oleh suaminya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan memberikan pengecualian kepada pegawai yang sedang menjalani masa berkabung dalam pekerjaannya.
4. Bagi pemerintah ataupun ulama di Kabupaten Temanggung diharapkan untuk dapat memberikan dan melaksanakan sosialisasi tentang hukum serta pelaksanaan ihdad (masa berkabung) yang telah diatur di dalam Hukum *Islam* dan juga di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Serta pemerintah dapat mengambil kebijakan tentang pelaksanaan ihdad baik di lingkungan kantor pemerintah ataupun di kalangan masyarakat. Agar setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya baik itu

pegawai negeri ataupun swasta dapat lebih memahami bagaimana tata cara ihdad yang seharusnya sesuai dengan syari'at Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 2021, *Ihdad Wanita Karir (Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil) Prespektif Ulama Kontemporer kota Lhokseumawe*, Jurnal Syarah Vol. 10 Nomor 2
- Abdurrahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana.
- Al- Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al Fiqh ala al Madhaib al Arba'*.
- Al-Ashbahy, Malik bin Anas, *Al-Mudawanah Al-Kubra*.
- Al-Asy'ari, M. Khoirul Hadi, 2015, *Status Hukum Perempuan Menurut Ibn Hazm dan Kedudukannya Dalam Kompilasi Hukum Islam*, UIN Walisongo: Jurnal Al-Ahkam ISSN 0854-4603,
- Al-Qurtuby, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, 1982, *al-Bidayatul al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Mu'arrifah.
- Al-Shobuniy, Muhammad Ali, *Tafsir al-Ayat al-Ahkam Juz 1*, Beirut: Dar Ibn Ashoshoh.
- Al-Syafi'I, Muhammad bin Idris, 2001, *Al-Umm*, Dar al wafa'
- Anas, Imam Malik Ibn, 1999, *Al-Muatta' Ibn Annas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Samsul, 2015, *Ihdad Bagi Wanita Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*, Lex Jurnalica.
- Arifin, Zaenal, 2003, *Perbandingan Madzhab*, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi ,2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aruan, Edi Irwansyah, 2019, *Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syariah*, Riau: UIN Sultaan Syarif Kasim.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1981, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Azwar, Saifudin, 2015, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1986, *Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al Fikr.

- Buana, Dean Cakra Buana, *Perlindungan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Melalui Pemberian Jaminan Sosial*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Devy, Soraya Dan Maryam, *Prespektif Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wsita Karir Karena Ceraimati Dikecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Aceh*. Banda Aceh: Uin Arraniry
- Djatismika, Sastra, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Firdaus, Muhammad dan Soraya Devy, 2019. *Cerai Thalaq dikalangan Istri Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Ghofar E.M, M. Abdul, 2008, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Al-Kautsar.
- Hasanuddin, 2004 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Al Husna Baru.
- Imron, Ali, 2015, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, CV. Karya Abadi Jaya.
- Khoiri, Ahmad dan Asyharul Muala 2020, *Iddah dan Ihdad Wanita Karir Prespektif Hukum Islam*, JIL: Jurnal of Islamic Law, Volume.1, Nomor 2, Kompilasi Hukum Islam (KHI),
- Mahmudi, Zaenal, 2009, *Sosiologi fiqih perempuan formulasi dialektis perempuan dengan kondisi dalam pandangan Imam Syafi'I*, Malang: UIN Malang.
- Muhammad, Husein, 2002, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*, Yogyakarta.
- Munawaroh, Lathifah, 2020, *Menelidik Hak-Hak Perempuan*, Kafa'ah Jurnal of Gender Studies: UIN Imam Bonjol Padang,
- Nasution, Adnan Buyung, 2015, *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, Program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana: UIN Sumatera Utara.
- Novlientiari, B Permata, 2018, *Pandangan Madzhab Hanafiyah dan Madzhab Syafi'iyah tentang Wanita Karir Yang Keluar Rumah Dalam Masa Ihdad*, Palembang: UIN Raden Fatah.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Nomor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 39 BAB VII Waktu Tunggu.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
- Sabiq, Sayyid, 2003, *Fighus Sunnah, (Terjemahan: Mujahidin Muhayyan)*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shokhib, Muhammad Yalis, 2010, *Ihdad bagi perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Gender)*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Siyoto, dan Muhammad Ali Sodiq, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekamto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press,
- Sunarto, Ahmad, *Terjamahan Fathul Qorib*, Surabaya: Al Hidayah.
- Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Tihami, dan Sohari Sharani, 2009, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil.
- Uwaidah, Syeikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Solo: Pustaka Pelajar.
- Wahyudi, Muhammad Isna, 2009, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*, Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang.
- Waliko, 2005, *Konsep Ihdad dan iddah bagi wanita karir yang ditinggal mati suaminya*, Jurnal YIN YANG, No.1
- Wibisana, Wahyu, 2016, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam.
- Yazid, Abu, 2005, *Fiqh Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Endang Ristiyani pada tanggal 7 Februari 2022
- Hasil Wawancara dengan Ibu Ida Partini pada tanggal 9 Februari 2022

Hasil Wawancara dengan Ibu Istiqomah pada tanggal 10 Februari 2022

Hasil Wawancara dengan Ibu Lilik Hanifah pada tanggal 11 Februari 2022

Hasil Wawancara dengan Ibu Nihayah pada tanggal 7 Februari 2022

Hasil Wawancara dengan Ibu Rumini pada tanggal 7 Februari 2022

<https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-228>.

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-228>

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-228/tafsir-quraish-shihab>.

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-234>.

<https://tafsirweb.com/926-surat-al-baqarah-ayat-234>.

<https://tafsirweb.com/926-surat-al-baqarah-ayat-234>.

<https://tafsirweb.com/969-surat-al-baqarah-ayat-240>.



## LAMPIRAN

### TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Ibu Endamg Ristiyani

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten  
Temanggung

Tanggal : 7 Februari 2022

Waktu : 10.00 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan suami ibu meninggal dunia?	2016
2	Apakah ibu memiliki anak dari suami yang telah meninggal dunia? Berapa jumlahnya? Usia?	2 Anak 1 anak berusia 22 tahun dan 1 anak berusia 19 tahun
3	Apakah anak-anak ibu merasakan juga kehilangan bapaknya?	Ya mereka merasa kehilangan sosok ayah
4	Apakah ibu mengetahui ihdad (masa berkabung)? Bagaimana konsep ihdad (masa berkabung) menurut ibu?	Ya mengetahui ketentuan ihdad. Menurut ibu, Ihdad memang diwajibkan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, akan tetapi dalam pelaksanaan masih kurang banyak pembicaraan atau dakwah tentang ketentuan ihdad menurut islam. Sehingga saya pribadi masih melakukan pekerjaan seperti biasanya.
5	Apakah ibu sepakat dengan konsep ihdad menurut hukum islam?	Kalua menurut ibu ihdad memiliki manfaat yang banyak, akan tetapi apabila diwajibkan untuk berdiam

		diri di dalam rumah saya kurang begitu setuju. Dikarnakan zaman sekarang segala sesuatu dilihat dari uang.
6	Apakah ihdad tersebut dapat memberikan manfaat untuk ibu?	Ya ada manfaat banyak.
7	Berapa hari ibu diijinkan untuk mengambil cuti atas meninggalnya suami? apakah ibu megetahui ketentuan cuti atas kematian di dalam peraturan BKN Nomor 24 tahun 2017?	Satu minggu. Kalua peraturan itu saya kurang begitu paham.
8	Apakah waktu yang diberikan kepada ibu untuk mengenang kepergian suami dirasa cukup?	Sepertinya untuk mengenang suami ibu dirasa tidak dapat dihilangkan, akan tetapi semua itu hanya dapat dikenang secara pintas atau sekelebat pikiran saja.
9	Pada tahun keberapa bekerja menjadi PNS waktu suaminya meninggal dunia? Serta adakah kebijakan dari atasan untuk melakukan ihdad?	Pada tahun ke 16. Kebijakan untuk melaksanakan ihdad tidak ada, dikarnakan semua kebijakan yang diberikan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Bahkan setelah cutti selama 1 minggu, diwajibkan untuk bekerja secara full atau dari pagi sampai sore.
10	Kira-kira butuh berapa waktu untuk mengenang suami?	Dirasa sampai akhir hayat ibu, karena sudah ada dikehidupan ibu selama ini.

11	Apakah ibu masih berkomunikasi dengan keluarga besar suami? dan apakah ibu masih mengenang suami sampai saat ini?	Ya masih berhubungan baik. Dan Ketika berkumpul juga masih membicarakan sosok beliau dihadapan anak-anaknya.
12	Apakah ibu ada rencana untuk menikah kembali?	Sepertinya belum ada pikiran untuk menikah kembali.

### TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Ibu Nihayah  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten  
 Temanggung  
 Tanggal : 7 Februari 2022  
 Waktu : 12.30

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan suami ibu meninggal dunia?	2017
2	Apakah ibu memiliki anak dari suami yang telah meninggal dunia? Berapa jumlahnya? Usia?	3 Anak 1 anak sudah berkeluarga, 1 anak berusia 23 tahun dan 1 anak berusia 21 tahun
3	Apakah anak-anak ibu merasakan juga kehilangan bapaknya?	Ya mereka merasa kehilangan sosok ayahnya, apalagi anak terakhir perempuan yang begitu dekat dengan ayahnya. Sampai waktu ayah meninggal dunia beliau mengurung diri di dalam kamar.
4	Apakah ibu mengetahui ihdad (masa berkabung)? Bagaimana konsep ihdad (masa berkabung) menurut ibu?	Ya kurang lebih mengetahui ketentuan ihdad menurut islam. Menurut ibu, ketentuan ihdad diwajibkan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dengan pengecualian wanita karir. Dalam pelaksanaannya ketentuan ihdad menurut islam membebani wanita yang memiliki tanggung jawab lebih dalam pekerjaannya

		apalagi untuk pegawai negeri sipil itu sendiri. Sehingga saya pribadi masih melakukan pekerjaan sebagaimana semestinya.
5	Apakah ibu sepakat dengan konsep ihdad menurut hukum islam?	Kalau menurut ibu ihdad dapat dikatakan sebagai tameng dalam melindungi wanita yang sedang rapuh. Akan tetapi apabila diwajibkan untuk berdiam diri di dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari, saya rasa kurang begitu setuju. Dikarnakan beban pekerjaan dan tanggung jawab yang ada dan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.
6	Apakah ihdad tersebut dapat memberikan manfaat untuk ibu?	Ya ada manfaatnya dalam hal melindungi.
7	Berapa hari ibu diijinkan untuk mengambil cuti atas meninggalnya suami? apakah ibu megetahui ketentuan cuti atas kematian di dalam peraturan BKN Nomor 24 tahun 2017?	Satu minggu. Kalau peraturan itu ibu kurang begitu paham.
8	Apakah waktu yang diberikan kepada ibu untuk mengenang kepergian suami dirasa cukup?	Sepertinya untuk mengenang suami ibu kalau dihilangkan tidak bisa, akan tetapi hanya dapat disimpan dalam hati saja.
9	Pada tahun keberapa bekerja menjadi PNS waktu suaminya	Pada tahun ke 18.

	meninggal dunia? Serta adakah kebijakan dari atasan untuk melakukan ihdad?	Kebijakan atasan untuk melaksanakan ihdad tidak ada, dikarenakan semua kebijakan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
10	Kira-kira butuh berapa waktu untuk mengenang suami?	Dirasa untuk mengenang sosok suami bisa sampai akhir hayat ibu, karena sudah ada di kehidupan ibu selama ini. Dan juga adanya anak-anak yang selalu kepikiran sosok ayahnya.
11	Apakah ibu masih berkomunikasi dengan keluarga besar suami? dan apakah ibu masih mengenang suami sampai saat ini?	Ya masih berhubungan baik. Dan Ketika berkumpul juga masih membicarakan sosok ayahnya dihadapan anak-anak.
12	Apakah ibu ada rencana untuk menikah kembali?	Sepertinya belum ada.

### TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Ibu Rumini

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten  
Temanggung

Tanggal : 7 Februari 2022

Waktu : 14.00

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan suami ibu meninggal dunia?	2015
2	Apakah ibu memiliki anak dari suami yang telah meninggal dunia? Berapa jumlahnya? Usia?	2 Anak 1 anak berusia 27 tahun dan 1 anak berusia 24 tahun, dan semua sudah berkeluarga.
3	Apakah anak-anak ibu merasakan juga kehilangan bapaknya?	Ya mereka merasa kehilangan.
4	Apakah ibu mengetahui ihdad (masa berkabung)? Bagaimana konsep ihdad (masa berkabung) menurut ibu?	Ya kurang lebih mengetahui ketentuan ihdad. Menurut ibu, Ihdad dalam islam memang mewajibkan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, akan tetapi dalam pelaksanaan masih kurang banyak pembicaraan atau dakwah tentang ketentuan ihdad menurut ajaran islam. Sehingga saya masih berangkat bekerja seperti biasanya.
5	Apakah ibu sepakat dengan konsep ihdad menurut hukum islam?	Kalau menurut ibu ihdad memiliki manfaat yang banyak dalam hal

		menjaga dan melindungi hak-hak perempuan, akan tetapi apabila diwajibkan untuk berdiam diri di dalam rumah saya kurang begitu setuju.
6	Apakah ihdad tersebut dapat memberikan manfaat untuk ibu?	Ya ada banyak manfaatnya
7	Berapa hari ibu diijinkan untuk mengambil cuti atas meninggalnya suami? apakah ibu mengetahui ketentuan cuti atas kematian di dalam peraturan BKN Nomor 24 tahun 2017?	Satu minggu. Kalau peraturan itu saya kurang paham.
8	Apakah waktu yang diberikan kepada ibu untuk mengenang kepergian suami dirasa cukup?	Sepertinya untuk mengenang suami ibu dirasa tidak dapat dihilangkan dari kehidupan ibu, akan tetapi hanya dapat disimpan dalam hati saja.
9	Pada tahun keberapa bekerja menjadi PNS waktu suaminya meninggal dunia? Serta adakah kebijakan dari atasan untuk melakukan ihdad?	Pada tahun ke 19. Kebijakan dari atasan untuk melaksanakan ihdad tidak ada, dikarenakan semua kebijakan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Bahkan setelah cuti selama 1 minggu, diwajibkan untuk bekerja secara full atau dari pagi sampai sore.



10	Kira-kira butuh berapa waktu untuk mengenang suami?	Dirasa sampai akhir hayat ibu, karena sudah ada dikehidupan ibu selama ini.
11	Apakah ibu masih berkomunikasi dengan keluarga besar suami?	Ya masih berhubungan baik.
12	Apakah ibu ada rencana untuk menikah kembali?	Sepertinya belum ada pikiran untuk menikah lagi.

### TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Ibu Ida Partini

Pekerjaan : Guru Sekolah Raudhatul Athfal (RA) Tembarak

Tanggal : 9 Februari 2022

Waktu : 11.00

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan suami ibu meninggal dunia?	2015
2	Apakah ibu memiliki anak dari suami yang telah meninggal dunia? Berapa jumlahnya? Usia?	3 anak, dan sudah berkeluarga semua.
3	Apakah anak-anak ibu merasakan juga kehilangan bapaknya?	Ya merasa kehilangan.
4	Apakah ibu mengetahui ihdad (masa berkabung)? Bagaimana konsep ihdad (masa berkabung) menurut ibu?	Kalau ihdad ibu kurang paham, akan tetapi untuk iddah ibu paham sedikit. Konsep ihdad (masa berkabung) ibu hanya mengetahui untuk mengenang atas meninggalnya suami.
5	Apakah ibu sepakat dengan konsep ihdad menurut hukum islam?	Ya saya sepakat demi kebaikan bersama. Akan tetapi untuk berdiam diri di dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari ibu tidak begitu sepakat.
6	Apakah ihdad tersebut dapat memberikan manfaat untuk ibu?	Ya ada banyak manfaat demi kebaikan.

7	Berapa hari ibu diijinkan untuk mengambil cuti atas meninggalnya suami?	Kalau ijinnya diberikan selama 10 hari. Akan tetapi sebelum cutinya habis ibu harus berangkat kesekolahan dikarenakan pada waktu itu tenaga pengajar ada yang sakit sehingga ibu sebagai penggantinya.
8	Apakah waktu yang diberikan kepada ibu untuk mengenang kepergian suami dirasa cukup?	Ibu rasa nggak cukup
9	Pada tahun keberapa bekerja menjadi PNS waktu suaminya meninggal dunia?	Pada tahun ke 20
10	Kira-kira butuh berapa waktu untuk mengenang suami?	Sampai saat ini sosok suami masih ada.
11	Apakah ibu masih berkomunikasi dengan keluarga besar suami? dan adakah pekerjaan di luar sekolah?	Ya masih. Ya ada sebidang tanah, dan biasa ditanami padi dll yang dapat menambah penghasilan di luar sekolah.
12	Apakah ibu ada rencana untuk menikah kembali?	Tidak ada.

### TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Ibu Istiqomah

Pekerjaan : Guru Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2  
Bansari

Tanggal : 9 Februari 2022

Waktu : 14.00

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan suami ibu meninggal dunia?	2014
2	Apakah ibu memiliki anak dari suami yang telah meninggal dunia? Berapa jumlahnya? Usia?	Memiliki 1 anak. Berusia 22 tahun dan masih dijenjang perguruan tinggi.
3	Apakah anak-anak ibu merasakan juga kehilangan bapaknya?	Ya merasa kehilangan.
4	Apakah ibu mengetahui ihdad (masa berkabung)? Bagaimana konsep ihdad (masa berkabung) menurut ibu?	Kalau ihdad ibu belum begitu menguasai secara dalam. Intinya konsep ihdad (masa berkabung) hanya untuk mengenang atas meninggalnya suami.
5	Apakah ibu sepakat dengan konsep ihdad menurut hukum islam?	Ya saya sepakat demi kebaikan bersama. Akan tetapi untuk berdiam diri di dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari ibu kurang begitu sepakat.
6	Apakah ihdad tersebut dapat memberikan manfaat untuk ibu?	Ya ada banyak manfaat demi kebaikan bersama.

7	Berapa hari ibu diijinkan untuk mengambil cuti atas meninggalnya suami?	Kalau cutinya hanya diberikan selama satu minggu.
8	Apakah waktu yang diberikan kepada ibu untuk mengenang kepergian suami dirasa cukup?	Ibu rasa untuk mengenang kepergiannya tidak cukup bahkan bisa dikatakan sampai akhir hayat tetap dikenang.
9	Pada tahun keberapa bekerja menjadi PNS waktu suaminya meninggal dunia?	Pada tahun ke 12
10	Kira-kira butuh berapa waktu untuk mengenang suami?	Sampai saat ini sosok suami masih ada.
11	Apakah ibu masih berkomunikasi dengan keluarga besar suami? dan adakah pekerjaan di luar sekolah?	Ya masih. Ya ada sebuah toko sembako didepan rumah. guna membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
12	Apakah ibu ada rencana untuk menikah kembali?	Belum ada pikiran untuk menikah lagi.

### TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Ibu Lilik Hanifah

Pekerjaan : Guru Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2  
Temanggung

Tanggal : 9 Februari 2022

Waktu : 09.30

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan suami ibu meninggal dunia?	2016
2	Apakah ibu memiliki anak dari suami yang telah meninggal dunia? Berapa jumlahnya? Usia?	Memiliki 3 anak. 2 anak sudah berkeluarga dan 1 anak masih dalam jenjang Pendidikan
3	Apakah anak-anak ibu merasakan juga kehilangan bapaknya?	Ya merasa kehilangan sosok suami yang telah menemani selama hidupnya.
4	Apakah ibu mengetahui ihdad (masa berkabung)? Bagaimana konsep ihdad (masa berkabung) menurut ibu?	Kalau ihdad sendiri ibu kurang begitu paham. Menurut ibu konsep ihdad (masa berkabung) hanya sebagai bentuk turut duka cita atau kesedihan atas meninggalnya suami.
5	Apakah ibu sepakat dengan konsep ihdad menurut hukum islam?	Ya saya sepakat demi kebaikan bersama. Akan tetapi untuk berdiam diri di dalam rumah selama sebagaimana dijelaskan di dalam hukum islam ibu kurang begitu sepakat.

6	Apakah ihsad tersebut dapat memberikan manfaat untuk ibu?	Ya ada banyak manfaat.
7	Berapa hari ibu diijinkan untuk mengambil cuti atas meninggalnya suami?	Kalau ijinnya diberikan selama satu minggu.
8	Apakah waktu yang diberikan kepada ibu untuk mengenang kepergian suami dirasa cukup?	Ibu rasa kurang cukup jika untuk menghilangkan sosok suami dihati.
9	Pada tahun keberapa bekerja menjadi PNS waktu suaminya meninggal dunia?	Pada tahun ke 17
10	Kira-kira butuh berapa waktu untuk mengenang suami?	Sampai saat ini sosok suami masih ada.
11	Apakah ibu masih berkomunikasi dengan keluarga besar suami? dan adakah pekerjaan di luar sekolah?	Ya masih. Untuk pekerjaan di luar sekolah tidak ada.
12	Apakah ibu ada rencana untuk menikah kembali?	Tidak ada.

### TRANSKIP WAWANCARA

Nama Responden : Bapak Sholahuddin Al-Ayubi, S.Ag

Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Temanggung

Tanggal : 15 Februari 2022

Waktu : 13.30

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana konsep ihdad menurut bapak? dan dasar hukum ihdad yang selama ini dijadikan sebagai dasar dalam ketentuan ber-ihdad?	Ihdad bisa dikatakan sama dengan ketentuan untuk beriddah. Dan dasar hukum ihdad dan iddah juga telah banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi ihdad bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami hukumnya wajib dengan pengecualian bagi wanita karir yang harus bertanggung jawab dalam pekerjaannya.
2	Apakah ihdad memiliki manfaat bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya?	Untuk manfaat berihdad bagi wanita dirasa banyak. Dilihat dari cara memperlakukan wanita yang sedang rapuh atau sedih, untuk melindungi dan menjaga kehormatan keluarga serta mertabat keluarga besar.
3	Bagaimana pelaksanaan ihdad pada zaman sekarang? Dan ada dasar dalam pelaksanaannya?	Dalam pelaksanaan ihdad tidak diharuskan untuk harus atau saklek sebagaimana dijelaskan di dalam



		al-Qur'an yaitu selama empat bulan sepuluh hari.
4	Apasaja yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan ihdad?	Dasar hukum dalam melaksanakan ihdad ada di dalam surah Al Baqoroh ayat 228, ayat 240, dan di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Semua itu sudah dijelaskan semuanya dari hukumnya, pelaksanaannya dan ketentuan berihdad.
5	Bagaimana tanggapan KUA bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya?	Dalam ketentuannya ihdad diwajibkan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Akan tetapi adanya pengecualian bagi wanita karir, terutama wanita yang bekerja sebagaai pegawai negeri sipil.
6	Apasaja syarat yang harus dipenuhi guna melakukan pernikahan kembali bagi perempuan yang telah melakukan ihdad? Dan bagaimana jika tidak melaksanakan ihdad?	Guna melakukan pernikahan kembali perempuan harus menunjukkan surat kematian suaminya. Dan itu harus memenuhi waktu ihdad yaitu selama empat bulan sepuluh hari tau serratus tiga puluh hari. Jika tidak melaksanakan ihdad atau belum selesai menjalankan masa berkabung maka KUA tidak dapat memberika hak untuk

		memberikan ijin melakukan pernikahan kembali.
7	Apakah konsep ihdad pada zaman sekarang masih relevan?	Menurut bapak jika dilihat pada zaman modern ini yang mana segala sesuatu dipandang dari hal yang nampak, maka ketentuan untuk berdiam diri di dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari dirasa kurang begitu sepakat. Apalagi yang masih memiliki tanggungjawab dalam pekerjaan dan kebutuhan keluarga.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Muhammad Faris Zuhairudin  
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 3 September 1997  
Alamat : Desa Bengkal, RT:01/RW:01, Kecamatan  
Kranggan, Kabupaten Temanggung  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tinggi Badan : 165 cm  
Kesehatan : Baik  
Status Pernikahan : Belum Menikah  
Nomor Telpon : 085600816817  
Email : [fariszuhairudin@gmail.com](mailto:fariszuhairudin@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan:**

1. TKIT Fi ahsani Taqwim Temanggung
2. SDIT Cahaya Insani Temanggung
3. Pondok Modern Darussalam Gontor
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

**Riwayat Oragnisasi:**

1. Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM)
2. Koordinator Gerakan Pramuka
3. Organisasi Daerah Temanggung UIN Walisongo